

HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA

STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Program Studi: S1 – Hukum Keluarga Islam

SKRIPSI



Oleh:

Frins Akbari Basir

NIM. 0102.2101.010

**PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DR. KH. EZ MUTTAQIEN PURWAKARTA
2025 M/ 1446 H**

**HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG**

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Program Studi: S1 – Hukum Keluarga Islam

SKRIPSI

Oleh:

Frins Akbari Basir

NIM. 0102.2101.010

Pembimbing I: **Khair Affandi, Lc, M.H**

Pembimbing II: **Akke Azhar Annisa, S.S, M.Pd.**

**PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DR. KH. EZ MUTTAQIEN PURWAKARTA
2025 M/ 1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG**

SKRIPSI

Oleh:

Frins Akbari Basir

NIM. 0102.2101.010

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Khair Affandi, Lc, M.H

NIDN.2115099006

Akke Azhar Annisa, S.S., M.Pd

NIDN. 2101058702

Mengetahui,

Ketua STAI DR KHEZ. Muttaqien,

Purwakarta

Ketua Program Studi S1

Hukum Keluarga Islam

Surya Hadi Darma, M.Ag

NIDN. 2121058602

Sofia Gussevi, M.Ag

NIDN. 2118087510

LEMBAR PENGESAHAN

HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA STUDI PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Oleh;

Frins Akbari Basir

NIM. 0102.2101.010

Dinyatakan Lulus Sidang Munaqosah (Skripsi) oleh Tim Penguji

Pada Tanggal 31 Juli 2025

Tim Penguji,

Ketua Penguji		Tanda Tangan
	Nama Penguji 1	
Sekretaris Penguji		
	Nama Penguji 2	
Anggota Penguji		
	Nama Penguji 3	

Mengetahui,

Ketua STAI DR KHEZ. Muttaqien,

Purwakarta

Ketua Program Studi S1

Hukum Keluarga Islam

Surya Hadi Darma, M.Ag

NIDN. 2121058602

Sofia Gussevi, M.Ag

NIDN. 2118087510

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Pengadilan Agama Karawang“ ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya tulis ilmiah ini.

Purwakarta, 25 juli 2025

Penulis,

MATERAI 10.000

Frins Akbari Basir

PEDOMAN TRANSLITERASI

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	ṣ	ع	‘
ج	J	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Ẓ	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	ṣ	ي	y
ض	d		

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

الأم = Al - 'umm

متقد مين = Mutaqaddimín

III. Vokal Pendek

Ditulis = a (فتحه)

Ditulis = i (كسره)

Ditulis = u (ضمه)

IV. Vokal Panjang

Vokal panjang untuk (فتحه) di tulis = à Contoh :

السلام menjadi = *as-salàm*

Vokal panjang untuk (كثيره) = di tulis = í

Contoh : متأخرين menjadi = *mut`akhirîn*

Vokal panjang untuk (ضمه) ditulis = û

Contoh: مفقود menjadi = *mafquûd*

V. Kata Sandang alif + Lam

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (ال) kata sandang ini dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* di transliterasi sesuai dengan tulisannya.

Contoh: الرحل ditulis *Ar - rojulu*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah di transliterasi sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: القلم ditulis *al-qalamu*

VI. Vokal rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis – ai

Contoh: الصحيحين ditulis - *al-shahîhain*

2. Fathah dan wau mati ditulis = au

Contoh: أوجز ditulis = *aujizu*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala penuh rasa puji dan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Terima Kasih Kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih kepada Mamah Dewangsih, atas segala pengorbanan dan nasihat yang tak ternilai. yang selalu menjadi sumber semangat, doa, dan kasih sayang tiada henti dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih kepada Ayah Andi Basir atas segala pengorbanan dan selama saya kuliah telah membiayai dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab, semoga semua pengorbanan orang tua menjadi berkah, dan saya persembahkan skripsi ini untuk ayah dan ibu.

Terima Kasih kepada Istriku ,Luthfia Nur Jauhar Manik yang selalu memberi semangat, dukungan, dan doa dalam setiap langkahku. yang selalu mendukung dan menyemangati dalam suka dan duka, semoga dengan skripsi ini menjadi awal yang besar bagi kita untuk masa depan kita.

Terima kasih kepada Dosen pembimbing , yang telah membimbing dan membagikan ilmu dengan tulus, serta menjadi bagian penting dalam proses akademik ini.

Terima Kasih Kepada sahabat Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 , yang telah menjadi sahabat dalam suka dan duka selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan berharga. yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini dengan semangat kebersamaan dan saling mendukung.

Terima Kasih atas diriku yang telah melakukan ketabahan dan kerja keras yang telah dilakukan hingga titik ini. yang telah berusaha sebaik mungkin melewati setiap tantangan demi menyelesaikan karya ini.

Semoga karya sederhana ini menjadi langkah awal menuju pengabdian yang lebih luas kepada ilmu pengetahuan dan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) – Hukum Keluarga Islam di STAI DR.KHEZ. Muttaqien.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk meneladani akhlak dan perjuangan beliau dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Skripsi yang berjudul "Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Pengadilan Agama Karawang" ini disusun dalam rangka menjawab berbagai fenomena yang terjadi dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua, dan Langkah hukum dan peran pengadilan agama dalam upaya memastikan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menjadikan anak menjadi korban karena haknya di lalaikan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karya ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya dan istri saya yang selalu mendukung dan menyemangati saya, tanpa kalian saya tidak akan bisa sampai ada dititik ini.
2. Khair Affandi, Lc, M.H sebagai pembimbing I dan Akke Azhar Annisa, S.S., M.Pd. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi yang mendetail di tengah kesibukannya, sehingga skripsi ini menjadi lebih terarah dan dapat diselesaikan dengan baik.
3. Sofia Gussevi, M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Surya Hadi Darma, M.Ud. selaku Ketua STAI DR.KHEZ. Muttaqien Purwakarta yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan dengan memberikan bimbingan dan ilmu melalui dosen-dosen luar biasa yang telah mengajarkan penulis selama menuntut ilmu di kampus STAI DR.KHEZ. Muttaqien Purwakarta.

5. Ketua Pengadilan Agama Karawang yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang, dan Hakim Bapak Saleh Umar S.H.I, M.H. dalam Memberikan informasi di pengadilan Agama Karawang, dan Pembimbing di Pengadilan Agama Karawang, Bapak Gustasya Dewantara, S.H yang banyak membantu dalam penelitian di Pengadilan Agama Karawang.
6. Untuk dosen-dosen dan teman seperjuangan dalam program studi Hukum Keluarga Islam yang telah kebersamai dalam perkuliahan yang nantinya akan kita kenang sebagai kenangan yang indah.
7. Untuk Almamater STAI DR.KHEZ. Muttaqien Purwakarta.

Penulis sepenuhnya menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Akhir kata, diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan para pembaca.

Purwakarta, 25 Juli 2025

Frins Akbari Basir
NIM.0102.2101.010

DAFTAR ISI

HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA	i
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG.....	i
HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA.....	ii
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACTION.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II.....	9
KAJIAN TEORI.....	9
A. Deskripsi Teori.....	9
1. Nafkah Anak Akibat Perceraian Orang Tua.....	9
2. Penjelasan Hak Nafkah Anak Menurut UU	17
3. Peran Lembaga Pengadilan dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak	23
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	25
C. Kerangka Berpikir dan Skema Penelitian.....	27
1. Kerangka Berfikir.....	27
2. Skema Penelitian.....	28
BAB III.....	30
METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Metode penelitian.....	30
B. Sumber Data	30

C. Lokasi Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis	32
F. Teknik Penulisan.....	33
BAB IV.....	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. HASIL TEMUAN.....	34
1. Profil Pengadilan Agama Karawang	34
2. Gugatan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Karawang.....	37
B. PEMBAHASAN	61
1. Pandangan umum Hakim dalam memutuskan perkara hak nafkah anak di Pengadilan Agama Karawang	61
2. Langkah hukum bagi masyarakat apabila hak nafkah anaknya pasca perceraian tidak dilaksanakan sesuai putusan pengadilan	64
3. Bagaimana peran dan wewenang pengadilan dalam menjamin upaya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua	69
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Implikasi dan Rekomendasi.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

ABSTRAK

Frins Akbari Basir (NIM : 0102.2101.010). *Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua studi kasus di Pengadilan Agama Karawang*

Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena hak nafkah anak pasca perceraian orang tua, dan bagaimana Hak nafkah anak pasca perceraian Orang tua menurut undang-undang perkawinan dan perlindungan anak, dan peran orang tua sebagai pengasuh dan penanggung jawab hak nafkah anak dan peran Pengadilan Agama Karawang sebagai Lembaga Peradilan yang mengurus keperdataan bagi masyarakat yang beragama islam. Berdasarkan data Pengadilan Agama Karawang kasus perceraian setiap tahunnya +- 4000 perkara, akan tetapi pada gugatan perkara hak nafkah hanya ada 5 dalam 5 tahun terakhir, dan dari informasi dari pos bantuan hukum Pengadilan Agama Karawang sebagian besar di ketahui bahwa kesadaran dari masyarakat dalam hal ini orang tua yang bercerai masih rendah karena kebanyakan tidak menuntut hak nafkah anak pada gugatan perceraian nya di Pengadilan Agama dengan alasan Sebagian besar adalah biar perceraian nya berjalan dengan cepat selesai.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka, yaitu melalui observasi, wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Karawang, serta kajian dan undang-undang yang relevan mengenai upaya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua.

Dalam pandangan Hakim pada umumnya dalam memutuskan hak nafkah anak akan mempertimbangkan keadaan ekonomi ayah apabila di rasa cukup bertanggung jawab maka sepenuhnya nafkah di tanggung ayah, apabila ekonomi rasa kurang maka dapat dibagikan kewajiban nafkah dengan ibunya. Langkah hukum dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak dapat di ajukan gugatan baru hak nafkah anak dan dapat upaya permohonan eksekusi apabila sudah ada putusan pengadilan yang mengatur hak nafkah anak yang dilalaikan, dapat berupa sita asset jaminan atau pemotongan gaji langsung tergugat. Peran dan Wewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam upaya perdata dan pidana dapat berjalan dalam pemenuhan hak nafkah anak yang dilalaikan apabila ada laporan atau gugatan yang masuk sehingga peradilan bisa memberikan peran dan wewenang nya dalam memeriksa, memproses dan memutus hak nafkah anak pasca perceraian orang tua.

Kata Kunci: Perceraian Orang Tua, Hak Nafkah Anak, Pengadilan Agama

ABSTRACTION

Frins Akbari Basir (NIM: 0102.2101.010). Child Support Rights After Parental Divorce: Case study in Karawang Religious Court

This study aims to see the phenomenon of child support rights after parental divorce, and how the post-parental divorce child support rights according to the law on marriage and child protection, and the role of parents as caregivers and those responsible for child support rights and the role of the Karawang Religious Court as a judicial institution that handles civil matters for the Muslim community. Based on data from the Karawang Religious Court, divorce cases occur annually - + 4000 cases, but in the lawsuit for support rights there are only 5 in the last 5 years, and from information from the legal aid post of the Karawang Religious Court, it is mostly known that the awareness of the community in this case of divorced parents is still low because most do not demand child support rights in their divorce lawsuits at the Religious Court with the reason that most are so that their divorce runs quickly.

The research method used is descriptive qualitative with a normative juridical approach and literature review. This research involved observation, interviews with the Karawang Religious Court, and relevant studies and laws regarding efforts to fulfill child support rights after parental divorce.

In the judge's view, in general, when deciding on a child's right to support, he will consider the father's economic situation, if he feels responsible enough then the father will be fully responsible for his support, if he feels financially inadequate then he can share the responsibility for support with the mother. Legal steps in an effort to fulfill the child's maintenance rights can be to file a new claim for child maintenance rights and an execution request can be made if there is a court decision that regulates the neglect of the child's maintenance rights, this could be in the form of confiscation of collateral assets or a direct deduction from the defendant's salary. The role and authority of the Religious Courts and District Courts in civil and criminal proceedings can be carried out in fulfilling the maintenance rights of children who have been neglected if a report or lawsuit is received so that the judiciary can provide its role and authority in examining, processing and deciding on the child's maintenance rights after the divorce of the parents.

Keywords: *Parental Divorce, Child Support Rights, Religious Court*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkawinan adalah suatu bentuk kerjasama antara seorang pria dan wanita untuk membangun keluarga yang harmonis, dengan tujuan mencapai masa depan yang diinginkan bagi setiap anggota keluarga. Menurut UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang mencakup dimensi fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita yang saling mengikatkan diri sebagai pasangan suami istri. Tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, penuh kebahagiaan, serta bertahan lama, yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai luhur yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa (Sofia, Ira, Febi, 2023).

Keluarga pada dasarnya terbentuk melalui ikatan sah yang terjadi antara seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan. Ikatan ini kemudian menghasilkan keturunan, yang menjadi tanggung jawab penuh orang tua, baik dari sisi hukum maupun moral, untuk merawat, mendidik, dan membesarkan mereka hingga mencapai kedewasaan. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan, perlindungan, serta pendidikan yang diperlukan oleh anak. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga memberikan dimensi baru, yang tidak hanya melengkapi keluarga tersebut tetapi juga memberikan motivasi yang kuat dan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan.. dan menjadi investasi bagi orang tuanya ketika didik dengan baik sehingga menjadi anak yang Sholeh yang akan mendo'a kan orang tua nya di dunia dan akhirat, sebagaimana hadits nabi muhamad :

﴿ أعمال تستمر بعد وفاة المؤمن ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rosulullah Saw. bersabda: "Apabila 'anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang d manfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia." (HR Muslim)

Berdasarkan hadist tersebut dapat di maknakan bahwa Allah memberikan Amal yang tidak akan pernah putus bagi setiap orang tua ketika dapat mendidik dan mendampingi anaknya dengan baik sehingga menjadikan anaknya menjadi anak yang sholeh, Anak adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua untuk dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dilatih dalam nilai-nilai kehidupan yang baik, serta dilindungi dari berbagai bahaya. Tugas orang tua bukan hanya memberi nafkah lahiriah, tetapi juga memastikan perkembangan emosional dan spiritual anak berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, peran orang tua sangat vital dalam membentuk karakter, memberikan pendidikan, serta mendidik anak agar dapat tumbuh menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab. Namun, ketika hubungan antara suami dan istri mengalami ketegangan yang berujung pada perceraian, dampak paling berat akan dirasakan oleh anak-anak mereka. Anak yang seharusnya dibesarkan dalam lingkungan penuh kasih dari kedua orang tuanya, akan kehilangan sosok ayah atau ibu yang selama ini memberikan panduan dan dukungan emosional yang penting dalam pembentukan identitas diri.

Kehilangan figur orang tua ini bisa mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak, bahkan berpotensi menimbulkan rasa cemas, kebingungan, dan kurangnya rasa aman. Ketika perselisihan antara orang tua muncul mengenai siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak, baik itu ayah atau ibu, hal ini menjadi isu yang sering kali diperdebatkan dalam konteks

hukum. Masalah hak asuh anak pasca perceraian merupakan salah satu isu yang paling banyak dibahas dalam prosedur pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama. Proses perceraian, meskipun berfokus pada pasangan suami istri, memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi anak-anak mereka, yang terjebak dalam konflik yang melibatkan orang tua mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang bagaimana hak asuh anak seharusnya diatur, mengingat setiap keluarga memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak asuh anak tidak bisa disamaratakan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setiap keluarga. Setiap keputusan yang diambil dalam kasus hak asuh anak seharusnya mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kepentingan terbaik bagi anak, hubungan emosional antara anak dengan masing-masing orang tua, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perhatian, pendidikan, dan perlindungan yang dibutuhkan anak. Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, diharapkan keputusan yang diambil bisa memberikan solusi terbaik untuk anak, agar mereka tetap bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan stabil meski dalam keadaan perceraian orang tua mereka. Setelah perceraian, kondisi anak harus menjadi prioritas utama, di samping masalah hak asuh anak itu sendiri (Fikri,agus:2022)

Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan akan tetapi menjadi sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, karena dalam perceraian memiliki dampak negative dari hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan istri yang rusak dan anak menjadi korban paling dirugikan. Dampak dari perceraian orang tua harus menjadi perhatian utama bagi setiap pasangan yang berniat bercerai, agar anak tidak menjadi korban dan tetap memperoleh hak-haknya yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua meskipun mereka telah berpisah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 45 Ayat (2), yang menjelaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak tersebut menikah atau dapat hidup mandiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir. Dengan demikian, meski orang tua telah bercerai, tanggung jawab mereka terhadap anak tetap ada, dan mereka tetap

berkewajiban untuk memberikan perawatan dan dukungan yang diperlukan bagi anak, sampai anak tersebut mencapai kedewasaan dan kemandirian

Perceraian merupakan langkah akhir dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat di komunikasi kan dengan baik dan tidak dapat di damaikan. Dan pengadilan agama menjadi Lembaga peradilan yang membantu dalam menyelesaikan perselisihan pernikahan dan membantu memediasi dan memutuskan hubungan pernikahan yang berselisih tidak menemui titik damai. Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006, tepatnya pada Pasal 49, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Pengadilan ini diberi tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan individu yang beragama Islam di tingkat pertama. Dengan kata lain, Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berkompeten untuk menangani berbagai jenis sengketa yang melibatkan masyarakat Muslim di Indonesia, yang berkaitan dengan hukum dan ketentuan agama Islam. Perkara-perkara yang menjadi ranah Pengadilan Agama sangatlah beragam dan meliputi berbagai aspek kehidupan yang penting dalam masyarakat Islam. Beberapa bidang hukum yang ditangani oleh Pengadilan Agama antara lain adalah masalah perkawinan, termasuk perceraian dan hak asuh anak, hukum warisan yang mengatur pembagian harta warisan, wasiat yang ditulis oleh seseorang untuk mengatur pembagian harta setelah meninggal, hibah atau pemberian harta kepada orang lain yang bersifat sukarela, serta wakaf yang berkaitan dengan pemanfaatan harta untuk tujuan agama dan sosial.

Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan zakat, infaq, dan shadaqah, yang merupakan kewajiban dan amal ibadah bagi umat Islam. Tidak hanya itu, Pengadilan Agama juga menangani perkara-perkara yang terkait dengan ekonomi syari'ah, yang mencakup transaksi dan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama sangat penting dalam menjaga dan menegakkan hukum serta nilai-nilai agama Islam di masyarakat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi dan sosial umat Islam Pada

perannya pengadilan agama banyak memproses kasus perselisihan pernikahan orang yang beragama islam, khusus nya di pengadilan agama karawang dalam data 3 tahun terakhir rata-rata dengan 4000 perkara lebih, dengan paling banyak 75 % perkara cerai gugat (gugatan oleh istri) dan 25% cerai talak (gugatan oleh suami).

Dalam penanganannya kasus perceraian di pengadilan agama karawang banyak di sebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan terus menerus 48% , masalah ekonomi 46%, meninggal 5% dan masalah judi 1 %, dan dalam putusan perceraian yang ada di pengadilan agama karawang hampir 90% sudah memiliki anak dalam pernikahannya.

Dalam masalah perceraian yang menjadi pihak paling berdampak adalah anak, karena dari psikologi dan mental anak menjadi bermasalah, apalagi dalam kasus perceraian nya tidak dengan baik – baik antara ayah dan ibu, dan berdampak terhadap komunikasi dalam mempertanggung jawabkan kewajibannya terhadap anaknya, dan biasanya masalah yang banyak menjadi masalah adalah untuk perselisihan hak nafkah anak, dan dalam penerapan hak nafkah anak sudah diatur oleh UU No.1 tahun 1974 Pasal 41 “Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut; jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka Pengadilan berhak memutuskan bahwa ibu juga harus turut menanggung sebagian biaya tersebut”, maka dalam hal ini pengadilan agama harus bisa memutuskan hak – hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya, baik yang menjadi kewajiban ayahnya dan kewajiban ibunya dalam memenuhi hak-hak anak, agar anak tidak menjadi korban yang paling dirugikan akibat perceraian orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak menjadi terlantar dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai anak.

Dalam perkara gugatan hak nafkah anak di pengadilan agama dalam 5 tahun terkahir hanya ada 5 perkara yang masuk laporannya ke pengadilan agama Karawang,

Dengan rincian 1 perkara di tolak, 2 perkara damai dengan mediator dan 2 perkara qobul putusan pengadilan, dari banyaknya kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Karawang, dan sangat jarang sekali dalam gugatan hak nafkah anak maka timbul pertanyaan apakah memang tidak ada masalah

dalam hak nafkah anak di Kabupaten Karawang atau masyarakat yang enggan mengurus dan menuntut ke pengadilan agama dalam masalah hak nafkah untuk anaknya yang dilalaikan oleh ayahnya, atau ketidak pahaman masyarakat dalam bagaimana menuntut hak – hak nafkah anaknya yang dilalaikan oleh ayahnya dalam mekanisme pengajuan gugatannya ke Pengadilan Agama Karawang.

Selain dari pada itu, lalu bagaimanakah peran pengadilan dalam memastikan hak-hak anak dapat di penuhi oleh kedua orang tuanya khususnya dalam perkara nafkah, dan bagaimana peran pengadilan dalam menyelesaikan hak nafkah anak yang dilalaikan oleh orang tuanya. Dan bagaimana mekanisme hukum dan konsenkuensi bagi orang tua yang melalaikan hak nafkah anak dapat dipenuhi hak haknya dan dapat bertumbuh kembang dengan baik sehingga pada masa depan nya bisa menjadi baik dan tidak terkorbankan akibat perceraian nya orang tua.

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, masalah dalam penelitian dapat di identifikasi sebagai berikut :

1. Perkara gugatan nafkah anak hanya ada 5 perkara dalam 5 tahun terakhir dari banyaknya kasus perceraian setiap tahunnya
2. Banyaknya Masyarakat yang enggan mengurus dan menggugat hak nafkah anaknya yang dilalaikan ayahnya ke pengadilan agama
3. Pentingnya peran pengadilan dalam menjamin pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat di rumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan umum Hakim dalam memutuskan perkara hak nafkah anak di Pengadilan Agama Karawang ?
2. Bagaimana Langkah hukum bagi masyarakat apabila hak nafkah anaknya pasca perceraian tidak dilaksanakan sesuai putusan pengadilan ?
3. Bagaimana peran dan wewenang pengadilan dalam menjamin upaya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan umum hakim dalam perkara gugatan hak nafkah anak di pengadilan agama karawang
2. Untuk mendeskripsikan Langkah hukum bagi masyarakat apabila hak nafkah anaknya pasca perceraian tidak dilaksanakan sesuai putusan pengadilan.
3. Untuk mendeskripsikan peran dan wewenang pengadilan dalam menjamin upaya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, sebagai bentuk usaha memperluas pengetahuan dan memperkaya referensi dan literatur studi pengadilan agama karawang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua, dan analisis kasus hak nafkah anak akibat perceraian di pengadilan agama karawang.
2. Manfaat praktis, dengan adanya tulisan ini Agar penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi penulis, masyarakat, mahasiswa dan akademisi dalam pengembangan akademik tentang hak nafkah anak pasca perceraian orang tua dalam studi penelitian di Pengadilan Agama Karawang

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini mengikuti sistematika untuk mempermudah pemahaman pembaca, yang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Teori

Menguraikan teori-teori terkait hak nafkah anak setelah perceraian orang tua dan kerangka pemikiran penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Menyajikan metode kualitatif yuridis normatif, termasuk desain penelitian, lokasi, pengumpulan, dan analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian

Membahas hasil penelitian mengenai hak nafkah anak pasca perceraian dan peran Pengadilan Agama Karawang.

Bab V: Kesimpulan

Menarik kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi terkait permasalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Nafkah Anak Akibat Perceraian Orang Tua

a. Kewajiban Nafkah Orang Tua Pasca Perceraian

Perceraian adalah salah satu fenomena sosial yang memberikan pengaruh langsung terhadap kehidupan anak, baik secara psikologis, emosional, maupun dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas nafkah. Di Indonesia, ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak setelah perceraian diatur dalam dua UU utama, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua peraturan ini saling mendukung dalam menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perpisahan suami-istri. Namun, dalam penerapannya masih banyak terjadi pelanggaran hak anak akibat minimnya kesadaran atau kemampuan orang tua pasca perceraian, khususnya ayah sebagai pemberi nafkah utama.

Dalam konteks hubungan orang tua dan anak, nafkah adalah bentuk tanggung jawab orang tua untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak secara optimal, baik fisik maupun psikis. Nafkah anak tidak terputus oleh perceraian. Meskipun hubungan suami-istri berakhir, tanggung jawab terhadap anak tetap melekat.

Anak memerlukan perlindungan karena mereka adalah sumber daya penting untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengalokasikan investasi yang signifikan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Di sektor kesehatan, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh kualitas gizi, kondisi kesehatan, pendidikan, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhannya, bersama dengan berbagai faktor lainnya. (Fransiska:2021)

Perceraian tidak boleh menghapus hak-hak anak, termasuk hak atas nafkah. Pasca perceraian, anak sering kali menjadi korban secara psikologis,

sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, peraturan perUU an berupaya menjaga hak anak agar tetap terpenuhi, terutama hak untuk hidup layak melalui pemberian nafkah yang berkelanjutan.

Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah tetap berada di bawah pengasuhan orang tua, kecuali jika hak asuh dicabut. Tanggung jawab orang tua mencakup peran ayah dan ibu dalam mendidik serta merawat anak yang belum dewasa. Setelah perceraian, hak asuh dapat diberikan kepada ayah atau ibu. Hal ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a) Anak yang belum mencapai usia 12 tahun atau belum mumayyiz diasuh oleh ibu.
- b) Anak yang sudah mumayyiz dapat memilih antara ayah atau ibu sebagai pengasuh.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh, keputusan dapat diambil oleh pengadilan dengan mempertimbangkan bukti dan kepentingan anak. Biasanya, hak asuh diberikan kepada ibu, kecuali jika ayah lebih layak mengasuh, seperti dalam kasus ibu yang berzina atau tidak memberi contoh baik. (Rofiq, 2016).

Dalam pandangan (Zubair:2022), UU No. 1 Tahun 1974 lebih berorientasi pada pengaturan tanggung jawab orang tua setelah perceraian secara normatif, sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 mengembangkan pendekatan perlindungan berbasis hak anak secara lebih komprehensif.

(Fitrotun:2022) menambahkan bahwa dalam konteks fikih hadhanah, hak nafkah anak tetap wajib diberikan oleh ayah karena ia tetap sebagai sumber tanggung jawab ekonomi, sedangkan ibu yang mendapatkan hak asuh tetap menjalankan peran pengasuhan harian.

b. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan memiliki berbagai makna tergantung pada konteks kalimat yang menggunakannya. Kata nafkah merupakan bentuk dasar dari kata kerja nafaqa, yang sering kali disamakan dengan makna kata kerja tersebut. Kedua kata ini memiliki kesamaan dalam arti, yaitu menggambarkan peralihan atau pemindahan sesuatu. Secara etimologi, nafaqa merujuk pada tindakan memindahkan atau mengalihkan suatu hal. Oleh karena itu, nafkah, sebagai bentuk kata benda, mengacu pada sesuatu yang dipindahkan atau dikeluarkan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Kata nafaqah atau infaq biasanya digunakan dengan konotasi yang positif (Subaidi, 2014)

Istilah nafkah dalam bahasa Indonesia merujuk pada biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pengeluaran uang, belanja, dan biaya hidup sehari-hari. Secara harfiah, nafkah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikeluarkan atau dialokasikan untuk tujuan tertentu, dengan penggunaannya yang bersifat positif dan konstruktif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nafkah dijelaskan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan, atau uang yang diberikan kepada istri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, serta rezeki yang diterima.

Dalam konteks perkawinan, nafkah mengacu pada kewajiban suami untuk menyediakan belanja atau pengeluaran yang bersumber dari harta miliknya, yang diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan adanya kewajiban ini, sebagian dari harta yang dimiliki oleh suami akan digunakan untuk kepentingan keluarga, khususnya untuk mendukung kehidupan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, nafkah menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga, yang secara tidak langsung menyebabkan pengurangan jumlah harta yang dimiliki oleh suami, sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya.

c. Dasar Hukum dan Jenis jenis nafkah anak pasca perceraian

Hak nafkah anak setelah perceraian telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan di Indonesia, antara lain:

➤ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 41 mengatur akibat perceraian, yaitu tanggung jawab kedua orang tua untuk merawat dan mendidik anak dengan prioritas kepentingan anak. Jika ada perselisihan hak asuh, pengadilan akan memberikan keputusan yang mengikat. Ayah bertanggung jawab untuk biaya perawatan dan pendidikan anak, namun jika tidak mampu, ibu dapat diminta untuk turut berkontribusi. Pengadilan juga dapat menetapkan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan biaya hidup atau kewajiban lainnya kepada mantan istri..

Perceraian menimbulkan dampak hukum yang signifikan bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal tanggung jawab terhadap anak-anak. Dalam hal hak asuh anak, peran orang tua tetap diatur oleh hukum untuk memastikan kesejahteraan anak. Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak dan dalam beberapa kasus dapat memutuskan pembagian kewajiban finansial antara orang tua. Kewajiban finansial ini, baik berupa biaya pendidikan, penghidupan, ataupun pemeliharaan anak, diatur agar anak tetap mendapatkan haknya meskipun orang tua telah berpisah.

➤ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)

Pasal 26 ayat (1):

Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a) Merawat, membesarkan, mengedukasi, serta melindungi Anak
- b) Membantu perkembangan Anak sesuai dengan potensi, bakat, dan minat yang dimilikinya;
- c) Mencegah terjadinya pernikahan pada usia Anak
- d) Menanamkan pendidikan karakter serta nilai-nilai moral kepada Anak.

Tugas dan tanggung jawab orang tua sangat penting dalam membentuk perkembangan Anak. Hal ini meliputi perhatian terhadap aspek fisik, emosional, dan pendidikan Anak. Orang tua diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menjadi fasilitator bagi tumbuh kembang Anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga agar Anak tidak terjebak dalam perkawinan di usia yang terlalu muda dan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang dapat membentuk karakter positif dalam kehidupan Anak

Pasal 45 ayat (1):

Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

➤ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 105:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Hak untuk merawat anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun adalah milik sang ibu;
- b) Anak yang sudah mencapai usia mumayyiz memiliki hak untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai orang yang berhak merawatnya
- c) Ayah bertanggung jawab untuk membiayai pemeliharaan anak tersebut.

Pasal 106 mengatur kewajiban orang tua dalam merawat dan mengelola harta anak yang masih di bawah umur atau di bawah pengampunan. Orang tua dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan harta anak tersebut, kecuali dalam situasi mendesak yang berkaitan dengan kepentingan dan keselamatan anak, atau jika menghadapi keadaan yang tak terhindarkan. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan kewajiban tersebut, sehingga mereka harus memastikan bahwa pengelolaan harta anak dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Konvensi Hak Anak PBB (ratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) Menekankan

pentingnya pemenuhan hak hidup dan pengasuhan anak, termasuk aspek ekonomi dan emosional.

Dalam hukum keluarga Indonesia, perceraian tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, baik yang bersifat materiil maupun non-materiil. Meskipun pasangan suami istri telah berpisah, tanggung jawab utama yang harus dipenuhi adalah memberikan dukungan finansial untuk anak (*hadhanah*), yang meliputi pembiayaan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Orang tua yang tidak memperoleh hak asuh anak, biasanya ayah, bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban ini sesuai dengan kapasitas ekonomi dan kebutuhan anak yang sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Hal ini diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak mereka. Selain itu, Pasal 26 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menggarisbawahi bahwa orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup anak, termasuk perlindungan dan kesejahteraan fisiknya.

Dalam upaya memenuhi hak-hak anak, ada beberapa jenis nafkah yang harus diberikan, meskipun kedua orang tua sudah berpisah. Nafkah ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap anak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurofik dan Afif (2024), terdapat berbagai bentuk nafkah yang wajib diberikan kepada anak setelah perceraian orang tua, yang mencakup kebutuhan dasar dan perlindungan yang sesuai dengan kondisi dan hak anak.:

- a) Nafkah dasar: makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b) Nafkah pendidikan: mencakup biaya sekolah, les, dan perlengkapan belajar.
- c) Nafkah kesehatan: mencakup asuransi, pengobatan, dan pemeriksaan medis.

- d) Nafkah psikologis dan sosial: meskipun tidak bersifat materiil, dukungan emosional dari kedua orang tua juga dianggap sebagai bagian dari nafkah

Pemenuhan hak anak harus menjadi perhatian utama dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, memberikan jaminan kepada anak, meskipun orang tua mereka telah bercerai, sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga. Salah satu hak utama yang harus dipenuhi adalah nafkah anak, yang memiliki peran vital dalam menjamin kesejahteraan anak setelah perceraian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi anak agar tidak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat perpisahan orang tua mereka karena tanggung jawab ini adalah tanggung jawab Bersama-sama dalam mengupayakan pemenuhan hak nafkah anak

d. Konsekuensi Akibat Pelalaian Hak Nafkah Anak

Pelalaian terhadap kewajiban nafkah anak setelah perceraian merupakan bentuk pengabaian hak anak yang memiliki dampak hukum serius di Indonesia. Anak, sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh konstitusi dan UU, berhak atas pemeliharaan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hak anak tetap ada meskipun orang tua mereka bercerai. Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setelah perceraian, kedua orang tua tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, apabila salah satu orang tua biasanya ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada anak, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai konsekuensi hukum secara perdata, administratif, bahkan pidana.

Dari sisi hukum perdata, pengabaian nafkah dapat ditindaklanjuti melalui gugatan atau permohonan pelaksanaan putusan pengadilan. Jika dalam putusan perceraian telah disebutkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan, maka orang tua yang memiliki hak asuh (biasanya ibu) dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan jika nafkah tersebut tidak dibayarkan. Mekanisme ini diatur dalam hukum acara perdata dan dapat melibatkan penyitaan aset, pemotongan gaji, atau penetapan denda harian (dwangsom) yang menjadi beban pihak yang lalai². Bahkan, jika belum ada

penetapan pengadilan mengenai besaran nafkah, orang tua yang dirugikan masih dapat mengajukan gugatan baru untuk menentukan tanggung jawab finansial terhadap anak. Hakim akan mempertimbangkan kebutuhan anak, kondisi sosial-ekonomi orang tua, serta kelayakan hidup anak sesuai standar perkembangan usianya.

Selain aspek perdata, terdapat pula sanksi administratif dan pembatasan hak sebagai orang tua akibat pelalaian nafkah. Orang tua yang terus-menerus melalaikan kewajiban dapat dikenai pembatasan hak perwalian atau bahkan kehilangan hak untuk mengakses anak, terutama jika tindakan tersebut membahayakan tumbuh kembang anak secara fisik dan psikologis. Prinsip ini sejalan dengan doktrin hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, yang secara jelas dijamin dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahkan dalam beberapa kasus, pengadilan dapat meninjau kembali putusan hak asuh atau hak pengambilan keputusan atas anak jika orang tua terbukti bersikap abai dan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelalaian nafkah bukan sekadar pelanggaran ekonomi, tetapi juga berdampak pada status hukum dan peran sosial orang tua terhadap anak.

Konsekuensi paling berat yang dapat dikenakan atas pelalaian nafkah anak adalah sanksi pidana, meskipun dalam praktiknya jarang diterapkan secara langsung. Dalam Pasal 76B jo. Pasal 77 UU No. 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa setiap orang yang menelantarkan anak, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi, dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000,-. Ketentuan ini dapat diberlakukan apabila pelalaian nafkah anak berakibat fatal, seperti anak menderita kelaparan, tidak mendapatkan pendidikan, atau mengalami gangguan pertumbuhan. Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya melanggar hukum keluarga, tetapi juga hukum pidana perlindungan anak. Penerapan sanksi pidana ini dapat menjadi alat represif negara untuk menjamin bahwa hak-hak anak tetap terlindungi secara maksimal, terutama jika mekanisme perdata dan administratif tidak efektif dijalankan.

Dalam praktik, penegakan hukum terhadap pelalaian nafkah anak juga membutuhkan peran aktif lembaga negara dan masyarakat. Lembaga seperti

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan dalam menerima aduan, memediasi kasus, serta merekomendasikan tindakan hukum terhadap orang tua yang lalai. Selain itu, pengadilan juga dapat mendorong pelaksanaan perjanjian bersama yang dibuat oleh kedua orang tua dalam proses mediasi perceraian. Sayangnya, masih banyak kasus di mana pelanggaran hak nafkah anak terjadi tanpa adanya pelaporan atau tindak lanjut hukum, terutama karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan lemahnya penegakan putusan. Oleh karena itu, selain pendekatan represif, negara juga perlu memperkuat edukasi hukum, penyuluhan, dan akses bantuan hukum gratis kepada pihak yang dirugikan agar hak-hak anak tidak terabaikan.

2. Penjelasan Hak Nafkah Anak Menurut Undang-Undang

a. Menurut Undang – undang Nomer 1 tahun 1974

Meskipun pernikahan dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup, seringkali muncul situasi tertentu yang memicu terjadinya perselisihan dalam pernikahan, bahkan membuat pernikahan tersebut tidak dapat diteruskan. Di era sekarang, dengan melemahnya nilai-nilai agama, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat, tidak jarang pernikahan dilatarbelakangi oleh tujuan tertentu seperti status sosial, kepentingan bisnis, atau perlindungan, yang menjadikan ikatan perkawinan tersebut menjadi lebih rapuh (Nunung Rodliyah:2014).

Di dalam sistem hukum Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam kasus perceraian, UU ini tidak hanya mengatur soal pemutusan perkawinan, tetapi juga memerhatikan dampak yang timbul pada anak. Pasal 41 huruf C dengan jelas menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, sesuai dengan kepentingan anak. Oleh karena itu, hak nafkah anak tetap berlaku, karena tidak ada ketentuan dalam UU yang menghapuskan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian. Dengan demikian,

hukum menegaskan bahwa anak tetap menjadi prioritas utama dalam proses perceraian dan dampaknya.

Hak nafkah anak dalam konteks ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak secara menyeluruh, baik kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga kebutuhan nonfisik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pengembangan potensi anak. Meski UU No. 1 Tahun 1974 tidak merinci bentuk nafkah secara eksplisit, namun secara implisit mencakup seluruh aspek pemeliharaan anak yang layak. Kewajiban ini, secara praktik yuridis, terutama dibebankan kepada ayah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan. Namun, tanggung jawab finansial tidak hanya bergantung pada status kepala keluarga, melainkan juga pada kemampuan masing-masing pihak. Apabila ibu memiliki penghasilan lebih besar, maka hakim juga dapat membebaskan sebagian nafkah kepada ibu, dengan pertimbangan asas keadilan dan kesejahteraan anak.

Untuk menjamin hak anak tetap terlindungi setelah perceraian, peran pengadilan menjadi sangat penting. Jika orang tua tidak dapat mencapai kesepakatan secara musyawarah, maka pengadilan dapat menetapkan besaran nafkah anak yang harus dibayarkan, berdasarkan pertimbangan penghasilan, kebutuhan anak, dan kondisi sosial ekonomi masing-masing pihak. Penetapan ini bersifat final dan mengikat secara hukum. Dalam hal ini, ibu atau wali yang memegang hak asuh dapat mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi jika ayah tidak memenuhi kewajiban tersebut. Jika pengadilan telah menetapkan jumlah nafkah anak dan pihak yang wajib membayar lalai, maka upaya paksa seperti pemotongan penghasilan, penyitaan aset, dapat dilakukan melalui mekanisme eksekusi perdata.

UU ini mengatur hak-hak anak yang mencakup tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan dan perawatan anak sampai mencapai kedewasaan, hak asuh anak, serta perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Hal ini diatur dalam berbagai pasal yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974. Berikut adalah pasal-pasal yang mengatur kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak pasca perceraian:

Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak:

Pasal 41 Ayat (1) huruf A: Kedua orang tua, baik ibu maupun bapak, memiliki kewajiban yang sama untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan tujuan utama demi kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan terkait hak penguasaan atas anak, maka keputusan akan diambil oleh pengadilan.

Pasal 41 Ayat (1) huruf C: Pengadilan berhak untuk memutuskan kewajiban bekas suami, yang mencakup pemberian nafkah atau kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh bekas istri.

Pasal 45 Ayat (2): Kedua orang tua berkewajiban memberikan pemeliharaan dan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Kewajiban ini berlanjut hingga anak mencapai usia dewasa atau dapat mandiri, meskipun pernikahan orang tua telah berakhir.

Pasal 46 Ayat (2): Setelah anak mencapai usia dewasa, mereka berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada orang tua dan keluarga mereka yang lebih tua jika memerlukan bantuan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak tersebut.

Hak Pengasuhan

Pasal 47 Ayat (1): Seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah tetap berada di bawah pengasuhan orang tua, kecuali jika hak penguasaan tersebut dicabut.

Pasal 47 Ayat (2): Orang tua berfungsi sebagai wakil bagi anak dalam melakukan segala tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Perlindungan Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan

Pasal 41: Setelah perceraian yang menyebabkan putusnya perkawinan, baik ibu maupun bapak tetap memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, dengan fokus utama pada kepentingan anak tersebut.

Pasal 1 Ayat (2): Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Namun, status dan kedudukan anak ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab hukum kedua orang tua terhadap anak, terutama dalam hal pembiayaan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan. Dalam praktiknya, ayah sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama untuk memberi nafkah, kecuali ada kondisi khusus yang menghalanginya.

Menurut Zubair (2022), UU No. 1 Tahun 1974 memberikan dasar hukum yang kuat mengenai keberlanjutan tanggung jawab orang tua meskipun telah bercerai. Namun, dalam beberapa kasus, ketidakjelasan teknis mengenai besaran nafkah dan mekanisme pengawasan menjadi kendala dalam implementasinya.

Dalam penjelasan Pasal 41 huruf b, dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian: “ayah tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, kecuali apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.”

Dengan demikian, tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian tetap berada pada ayah sebagai pihak yang berkewajiban secara hukum dan moral. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa anak tetap memiliki hak yang melekat terhadap pengasuhan dan pembiayaan meskipun orang tuanya telah berpisah secara hukum.

b. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum nasional yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagai individu yang belum dewasa dan berada dalam fase perkembangan. Dalam konteks perceraian, UU ini menekankan bahwa meskipun ikatan pernikahan antara orang tua telah putus secara hukum, tanggung jawab serta kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlaku pada kedua pihak. Menurut Pasal 26 ayat (1), dengan tegas dijelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara,

melindungi, mendidik, dan memenuhi kebutuhan dasar anak, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki anak. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun dalam situasi keluarga yang telah bercerai. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak adalah hak anak dan merupakan kewajiban hukum orang tua, yang tidak dapat terhenti akibat perceraian.

Khoiriyah (2022) menyebutkan pentingnya sistem hukum yang mampu menjamin nafkah anak berkelanjutan, termasuk mekanisme sanksi terhadap ayah yang lalai dalam memberikan nafkah. Di sinilah UU No. 35 Tahun 2014 memberikan ruang untuk perlindungan lebih lanjut melalui pendekatan hukum perlindungan anak.

Nafkah anak, sebagaimana dipahami dalam hukum perlindungan anak, mencakup seluruh kebutuhan dasar anak yang meliputi kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan emosional. Dalam praktik hukum, nafkah tidak hanya dibatasi pada pemberian uang tunai untuk makan dan pakaian, tetapi juga termasuk pembiayaan sekolah, biaya perawatan kesehatan, biaya tempat tinggal yang layak, serta dukungan terhadap perkembangan psikologis anak. Pasal 26 ayat (2) dari UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada orang tua, meskipun telah terjadi perceraian. Artinya, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban menjalankan peran pemeliharaan dan pengasuhan dalam bentuk apapun, termasuk memberikan nafkah secara berkesinambungan sesuai kemampuan ekonomi masing-masing pihak.

Lebih jauh, Pasal 59 ayat (1) dari UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban perlakuan salah satu atau kedua orang tua, termasuk dalam konteks perceraian, masuk ke dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan ini mencakup penjaminan bahwa hak-haknya tetap terpenuhi, meskipun orang tua telah bercerai. Negara bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada diskriminasi atau kekurangan dalam pemenuhan hak anak akibat dari retaknya rumah tangga. Oleh karena itu, jika setelah perceraian salah satu

orang tua—terutama pihak yang tidak memegang hak asuh—tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, maka negara melalui lembaga hukum dapat turun tangan, termasuk dengan menggunakan instrumen pengadilan untuk memaksa pemenuhan kewajiban tersebut.

Dalam situasi pelanggaran atau pengabaian terhadap nafkah anak, UU ini juga menyediakan mekanisme penegakan hukum, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Secara pidana, Pasal 76B mengatur bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anak, dan Pasal 77 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp100 juta. Penelantaran yang dimaksud termasuk pengabaian kebutuhan ekonomi atau tidak memenuhi nafkah anak secara sengaja dan terus-menerus. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara tidak memandang nafkah anak semata sebagai urusan pribadi keluarga, tetapi sebagai bagian dari perlindungan hak anak yang dijamin oleh hukum nasional.

Dengan demikian, hak nafkah anak akibat perceraian menurut UU No. 35 Tahun 2014 bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga merupakan bagian dari sistem perlindungan menyeluruh terhadap hak anak. Orang tua yang lalai tidak hanya dapat digugat secara perdata untuk memenuhi kewajibannya, tetapi juga dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Negara melalui aparat peradilan, lembaga perlindungan anak seperti KPAI, dan instansi sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan pemenuhan haknya. Dalam hal ini, pengabaian nafkah bukan hanya persoalan keluarga, tetapi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi anak. Oleh karena itu, pengaturan dalam UU Perlindungan Anak menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, tetap memiliki akses terhadap kehidupan yang layak dan berkelanjutan meskipun berasal dari keluarga yang telah bercerai.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dianggap sebagai anugerah Tuhan dengan hak dan martabat sebagai

manusia utuh. Pasal 1 mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa dan negara. UU ini diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 2014, yang lebih menekankan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.

Tanggung jawab orang tua untuk merawat dan mendidik anak dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1), yang menyatakan bahwa orang tua wajib mengasuh, melindungi, dan memenuhi hak anak. Meskipun telah bercerai, keduanya tetap bertanggung jawab. Pasal 59 Ayat (2) huruf c juga menyebutkan perlindungan khusus untuk anak korban perceraian. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 lebih rinci mengatur hak anak, termasuk hak atas nafkah, pengasuhan yang sesuai kemampuan, dan pencegahan perkawinan pada usia anak

perlindungan anak setelah perceraian harus dikaitkan dengan *hadhanah* dalam hukum Islam, di mana pemeliharaan anak bukan hanya sebatas tinggal bersama, tetapi juga termasuk pemenuhan kebutuhan materi dan spiritual anak secara menyeluruh (Fitrotun:2022).

3. Peran Lembaga Pengadilan dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak

a) Peran Pengadilan Agama dalam Upaya Pemenuhan Hak Nafkah Anak

Pengadilan agama memegang peran kunci dalam menetapkan hak nafkah anak sebagai bagian dari konsekuensi hukum akibat perceraian orang tua yang beragama Islam. Secara yuridis, peran ini didasarkan pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan penuh kepada pengadilan agama untuk menangani, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara dalam ranah perkawinan. Salah satu elemen penting dalam proses perceraian adalah penetapan kewajiban nafkah untuk anak, yang secara hukum menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pelaksanaannya, pengadilan agama

mempertimbangkan berbagai faktor seperti kapasitas ekonomi ayah, kebutuhan aktual anak, serta kondisi khusus yang dapat mempengaruhi keputusan demi kepentingan terbaik anak (best interest of the child).

Keputusan pengadilan agama terkait nafkah anak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*) dan dapat dijadikan dasar hukum untuk menegakkan kewajiban orang tua secara paksa apabila terdapat kelalaian dalam pemenuhan nafkah. Dengan demikian, pengadilan agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan putusan, tetapi juga berperan sebagai alat perlindungan hukum bagi anak untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka, terutama terkait pemeliharaan dan pendidikan, dipenuhi, sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fungsi ini semakin menegaskan posisi pengadilan agama sebagai pilar utama dalam menjamin hak-hak anak dalam konteks keadilan keluarga. (Amran Suadi, 2018)

Selain sebagai lembaga pemutus, pengadilan agama juga menjalankan fungsi mediasi dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan sengketa antara orang tua terkait hak nafkah anak. Pendekatan ini menempatkan pengadilan agama sebagai forum penyelesaian yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga preventif dan solutif. Dengan memfasilitasi kesepakatan yang adil dan proporsional, pengadilan agama dapat mendorong adanya tanggung jawab bersama dari kedua orang tua untuk tetap menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, peran pengadilan agama dalam memutuskan hak nafkah anak bukan hanya bersifat administratif yuridis, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan moral yang melekat dalam tanggung jawab keorangtuaan.

b) Peran Pengadilan Negeri dalam Upaya Pemenuhan Hak Nafkah Anak

Pengadilan negeri memiliki peran penting dalam penindakan terhadap pelanggaran hak nafkah anak, khususnya ketika pelanggaran tersebut memasuki ranah pidana. Meskipun kewenangan mengadili perkara perceraian dan penetapan nafkah anak pada keluarga Muslim berada pada yurisdiksi pengadilan agama, pelaksanaan atau penegakan terhadap putusan tersebut—apabila diabaikan atau dilanggar—dapat melibatkan

pengadilan negeri, khususnya apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Berdasarkan Pasal 76B juncto Pasal 77 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap orang yang menelantarkan anak, termasuk dalam hal tidak memberikan nafkah yang layak, dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam konteks tersebut, pengadilan negeri menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan pidana yang mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran hak anak sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kesejahteraan anak. Proses hukum biasanya diawali dengan laporan kepolisian, dilanjutkan dengan penyidikan oleh kejaksaan, dan kemudian diperiksa serta diadili di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak nafkah anak tidak lagi semata-mata dianggap sebagai urusan privat dalam hubungan keluarga, melainkan sebagai persoalan publik yang berimplikasi hukum pidana. Peran pengadilan negeri dalam hal ini mempertegas negara sebagai pelindung hak anak melalui mekanisme penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

Lebih lanjut, pengadilan negeri juga menjadi forum penting dalam menguatkan perlindungan anak melalui penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yang menjadi prinsip utama dalam hukum perlindungan anak. Dengan menjatuhkan sanksi terhadap orang tua yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah, pengadilan negeri berkontribusi pada penciptaan efek jera serta kesadaran hukum dalam masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial dan pengasuhan yang layak, merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan negara yang diartikulasikan melalui fungsi peradilan secara terintegrasi.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Pada penelitian skripsi ini, penulis akan melampirkan penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti yang digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan skripsi ini.

NO	PENILITIAN	JUDUL PENILITIAN	PERSAMAAN PENILITIAN	PERBEDAAN PENILITIAN
1.	Skripsi Mudrikatul Khoiriyah	Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	bagaimana Hak Nafkah Anak yang wajib di perhatikan dan dalam pandangan hukum bagaimana dan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anak sesuai dengan undang – undang yang berlaku, dan bagaimana dampak hukum apabila tidak dilaksanakan dengan baik oleh orang tua	Tidak menjelaskan bagaimana penerapan hukum dan mekanisme hukum di pengadilan, baik dalam upaya gugatan maupun Langkah hukum setelah keluar putusan pengadilan dalam upaya eksekusi putusan pengadilan
2.	Taufik Kurniawan	Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan No. 72/Pdt.G/2021/P A.Jmb	Menjelaskan Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak akibat perceraian orang tua, berdasarkan putusan pengadilan agama, dan dalam upaya menyelesaikan permasalahan tergugat yang tidak bisa memenuhi nafkah sesuai putusan	Tidak menjelaskan upaya hukum lain dalam Langkah mencari keadilan dalam hak nafkah anak, yaitu contoh: uapa gugatan nafkah madhiyah (terhutang), pemenuhan nafkah anak dari orang tua yang menikah sirri

			pengadilan dan Langkah hukumnya	
3.	Skripsi Sartika Novi Ana Mishbakul Kasanah	Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 5/Pdt.G/2020/P A. Kab. Mn)	Bagaimana Mekanisme Hakim dan Pandangan Hakim dalam memutuskan Hak Nafkah Anak akibat perceraian Orang tua dalam mempertimbangkan gugatan tergugat dan konteks dalam fakta persidangan dan dalam memutuskan hak nafkah anak yang wajib di tunaikan oleh orang tua yang bercerai, dan dalam memperhatikan pertimbangan apa hakim dalam memutuskan besaran dan kewajiban nafkah bagi orang tua yang bercerai.	Tidak menjelaskan Langkah hukum lain dalam upaya pemenuhan hak, apabila sudah inkrah putusan pengadilan, dan bagaimana peran dan wewenang pengadilan dalam upaya upayanya dalam memenuhi hak nafkah anak akibat perceraian orang tua nya.

C. Kerangka Berpikir dan Skema Penelitian


1. Kerangka Berfikir

Isu hak nafkah anak setelah perceraian menjadi masalah krusial dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Perceraian tidak hanya memengaruhi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam hal nafkah. Negara pun hadir dengan berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan perlindungan anak, yang merupakan pihak paling rentan dalam perceraian. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum terkait konsekuensi perceraian, termasuk hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 41 huruf c secara tegas menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak. Namun, dalam praktiknya, kewajiban ini

sering diabaikan setelah perceraian berlangsung. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memperkuat perlindungan terhadap anak dalam konteks perceraian memberikan perspektif perlindungan yang lebih kuat dan menyeluruh terhadap hak anak, termasuk dalam kondisi perceraian orang tua. UU ini menggarisbawahi bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, termasuk ekonomi (nafkah). Dalam hal ini, negara dan orang tua (termasuk ayah sebagai pihak yang berkewajiban) harus memastikan hak tersebut terpenuhi.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji secara komprehensif bagaimana Peran dan Wewenang Pengadilan Agama memberikan jaminan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian, bagaimana penerapannya dalam praktik, serta apa tantangan dan solusi yang bisa ditawarkan dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak.

2. Skema Penelitian





Bagaimana Upaya terhadap Perlindungan Hak Anak

- a) Bagaimana Peran Pengadilan Agama dalam Upaya Pemenuhan Hak Nafkah Anak ?
- b) Bagaimana Peran Pengadilan Negeri dalam Upaya Penegakan Hukum Penelentaraan Anak ?
- c) Bagaimana Solusi Yuridis dan Praktisnya ?



Tujuan Penelitian :

- a) Menganalisis Hak Nafkah Anak dalam Gugatan Hak Nafkah Anak yang masuk di Pengadilan Agama Karawang
- b) Menemukan Relevansi dan Kesenjangan dalam Praktik Hukum dalam Upaya Pemenuhan Hak Nafkah Anak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh. Pendekatan ini mengutamakan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan fokus pada isu-isu yang terjadi dalam konteks tertentu dan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang relevan (Abdul Fattah Nasution:2023). Penelitian kualitatif berorientasi pada proses serta makna atau persepsi berdasarkan fenomena yang terjadi dalam dinamika sosial, perilaku individu dan berbagai perkembangan pengetahuan dalam bidang lainnya.

Studi ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yang fokus pada norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan ini menganalisis peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, dan prinsip-prinsip hukum untuk menilai apakah penerapan hukum sesuai dengan norma yang ada. Penelitian ini mengandalkan kajian kepustakaan yang membahas konsep hukum dasar primer dan sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan merujuk pada literatur hukum yang terkait, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1) Sumber Data Bahan Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada sumber yang berkaitan dengan asas dan kaidah hukum, yang dapat berupa peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan putusan pengadilan (Gusti Ketut Ariawan:2013). Adapun data primer yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Putusan hakim terkait hak nafkah anak akibat perceraian orang tua di Pengadilan Agama Karawang, 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dan 4) Kompilasi Hukum Islam

2) Sumber Data bahan Sekunder

Sumber data sekunder berfungsi sebagai landasan utama dalam penelitian, yang diperoleh melalui pencarian terhadap regulasi-regulasi dan literatur-literatur yang relevan dengan isu yang sedang diteliti, yang sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.(Benuf,azhar:2020) Data ini diambil dari buku, jurnal, artikel, serta literatur terkait dengan penjelasan sumber data Primer seperti hasil penelitian pakar ahli hukum.

C. Lokasi Penelitian

Untuk menjamin proses penelitian berjalan dengan lancar, lokasi penelitian sangat penting. Tempat penelitian dipilih untuk menghimpun data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah peneliti, karena data yang dihasilkan di lokasi tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan. Dalam Studi Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara pengamatan dengan teliti terhadap objek penelitian. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan data secara sistematis dan objektif melalui indera atau alat bantu untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang fenomena yang diamati, Teknik observasi memungkinkan untuk merekam perilaku atau peristiwa ketika perilaku dan peristiwa itu terjadi. Pada penelitian kuantitatif (Abdul Fattah Nasution:2023), Peneliti melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Karawang. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memahami kondisi aktual yang terjadi dilokasi penelitian.
- 2) Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data dari berbagai dokumen, arsip, atau bahan tertulis yang relevan dengan fenomena

yang diteliti. Jenis dokumen yang digunakan bisa berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. (Ardiansyah, Risnita, Syahrani:2023). Data tersebut kemudian dianalisis untuk menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik dari sumber hukum primer, sekunder, tersier, maupun lainnya.

- 3) Wawancara merupakan proses interaksi langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan untuk memperoleh informasi yang relevan. Wawancara ini adalah bagian penting dalam setiap penelitian (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan hakim di Pengadilan Agama Karawang serta pihak Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Karawang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna memperoleh data yang tepat dan akurat. Wawancara ini berlangsung pada tanggal 4 Juli 2025 dan melibatkan pihak-pihak berikut:

Tabel. Nama Pihak yang ditemui.

Nama	Jabatan
Saleh Umar, S.H.i, M.H	Hakim Pengadilan Agama Karawang
Bayu Elrizka S.H	Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Karawang

E. Teknik Analisis

Proses pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan melibatkan beberapa langkah, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap sistematisasi dilakukan untuk memastikan tidak adanya pertentangan antara satu bahan hukum dengan yang lainnya (Muhaimin:2020). Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menghasilkan data yang bermanfaat serta memberikan rekomendasi berdasarkan keputusan yang diambil. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya melalui tiga tahapan: pertama, reduksi data, yaitu pemilihan informasi inti untuk memudahkan pemahaman; kedua, penyajian data, yaitu pengorganisasian informasi untuk disusun menjadi kesimpulan; ketiga, penarikan kesimpulan.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini melibatkan telaah yang dapat berupa dukungan, kritik, tambahan, atau komentar, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan berdasarkan teori yang digunakan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan analisis dokumen, yang berfokus pada penelitian dokumen untuk menghasilkan keputusan hakim. Penelitian ini mengkaji bahan-bahan hukum dan menganalisis putusan pengadilan terkait perkara gugatan hak nafkah anak akibat perceraian orang tua di Pengadilan Agama Karawang dari tahun 2020 hingga 2025.

F. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam Studi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi STAI DR KH EZ Muttaqien Purwakarta Tahun 2024.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL TEMUAN

1. Profil Pengadilan Agama Karawang

Pengadilan Agama Karawang berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Karawang didirikan berdasarkan regulasi hukum dari pemerintah Belanda dan UU Indonesia yang berlaku. Sejarahnya dimulai sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, dengan keberadaan pengadilan agama yang terkait dengan masuknya Islam di Nusantara. Pada masa penjajahan, pengadilan ini dikenal sebagai Raad Agama yang berfungsi menangani masalah-masalah keagamaan seperti pernikahan dan perceraian.

Selama penjajahan Belanda, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membentuk pengadilan agama, termasuk Pengadilan Agama Karawang. Pengadilan ini memiliki struktur dengan seorang penghulu yang bertindak sebagai ketua dan ulama sebagai anggota. Dasar hukum dan kekuasaan pengadilan ini mengalami beberapa perubahan, termasuk pada masa pemerintahan Jepang yang tetap mempertahankan peraturan Belanda, meski dengan nama yang berbeda.

Setelah kemerdekaan, pada 1949, wilayah Karawang mengalami pemecahan dan pengaturan kembali oleh pemerintah. Pengadilan Agama Karawang dibatasi kekuasaannya setelah UU baru diundangkan dan mengalami sedikit penyesuaian perlakuan terhadap keharusan menjaga eksistensi peradilan agama. UU No. 19 Tahun 1948 memberikan landasan baru bagi sistem pengadilan. Pembinaan pengadilan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman dan kemudian oleh Departemen Agama.

Dalam perkembangannya, UU No. 14 Tahun 1970 memberikan status setara dengan peradilan lainnya dan memberikan kewenangan lebih bagi Pengadilan Agama dalam menangani perkara perkawinan. Kemudian, diikuti oleh UU No. 7 Tahun 1989 yang menjadi tonggak penting bagi pengadilan agama di seluruh Indonesia dengan memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai keberadaan dan fungsi Pengadilan Agama.

Setelah reformasi, serangkaian UU baru dilahirkan, termasuk UU No. 35 Tahun 1999 dan UU No. 4 Tahun 2004 yang memperkenalkan sistem satu atap untuk pengadilan dan menjadikan semua pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Pada 2006 dan 2009, peraturan yang mengubah UU No. 7 Tahun 1989 memberi tambahan kewenangan dalam mengadili perkara ekonomi syariah dan menyamakan aturan administrasi untuk seluruh lingkungan peradilan.

Melalui semua perubahan ini, Pengadilan Agama Karawang tetap berperan penting dalam menyelesaikan masalah keagamaan dan hukum yang berkaitan dengan masyarakat Islam di wilayah Karawang.

Pengadilan Agama memiliki Visi yaitu.” Terwujudnya Pengadilan Agama Karawang Kelas 1a Yang Agung” dan misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Karawang Kelas 1a.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Agama Karawang kelas 1a.
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Agama Karawang Kelas Ia.

Adapun Tabel Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang:

Ketua	Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum.
Wakil Ketua	Mukhlisin Noor, S.H
Hakim	1. Drs. H. Abu Aeman,S.H., M.H 2. Dra. Hj Rukiah Sari, S.H 3. Dra. Nurhayati 4. Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H, M.H 5. Saleh Umar, S.H.I., M.H 6. H. Asis, S.H.I, M.H
Panitera	Zainal Abidin S.H., M.H
Sekretaris	Asep Jamaludin, S.H
Kasubag Umum Dan Keuangan	Taufiqoh Bina Ariani, S.E

Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Usmaniah, S.H
Kasubag Kepegawaian Dan Organisasi Dan Tata Laksana	Dwi Yunianti, S.H.
Panmud Hukum	H. Mohamad Rusli, S.H,
Panmud Gugatan	Achmad Sadikin, S.H
Panmud Permohonan	Misbah, S.Ag.

Pengadilan Agama Karawang, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Pengadilan ini memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara-perkara yang melibatkan individu yang beragama Islam. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Karawang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan berbagai perkara di bidang hukum keluarga, kewarisan, serta hukum Islam lainnya. Ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, hibah, zakat, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Beberapa jenis perkara yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Karawang antara lain adalah izin nikah, perceraian, hak-hak bekas istri, nafkah anak, serta masalah ekonomi syariah yang mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, pengadilan ini juga menangani berbagai masalah terkait hukum Islam, seperti masalah perkawinan, ekonomi syariah, kewarisan (termasuk gugatan waris dan penetapan ahli waris), infaq, hibah, wakaf, wasiat, zakat, shadaqah, dan lain-lain

Pengadilan Agama Karawang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Yudisial
2. Fungsi Pembinaan
3. Fungsi Pengawasan
4. Fungsi Nasehat
5. Fungsi Administratif

6. Fungsi Lainnya

2. Gugatan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Karawang

Dalam laporan gugatan hak nafkah anak di Pengadilan Agama Karawang dalam Kasus laporan perkara 5 tahun terakhir, Terdapat hanya ada 5 laporan gugatan nafkah anak yang masuk di pengadilan agama karawang, dengan rincian :

- a) 2 gugatan di putus dengan mediasi oleh mediator, dengan perkara No. (2112/Pdt.G/2019/PA.Krw dan 2192/Pdt.G/2019/PA.Krw)
- b) 2 gugatan di putus dengan sidang oleh hakim, dengan perkara No. (2792/Pdt.G/2020/PA.Krw dan 546/Pdt.G/2024/PA.Krw)
- c) 1 gugatan di cabut dengan perkara No. (693/Pdt.G/2020/PA.Krw)

Dalam 5 perkara gugatan nafkah anak yang masuk Pengadilan Agama Karawang dalam gugatan nya semua di gugat oleh ibu (istri) menggugat ayah nya (suami) yang lalai dalam memberi nafkah anak pasca perceraian dengan orang tua, dan dalam kasus 5 tahun terakhir kasus perceraian di pengadilan agama +- 20.000 kasus gugatan masuk dalam kasus perceraian, dan berbanding terbalik dengan tuntutan hak nafkah anak yang sangat jarang sekali ada yang melakukan gugatan. Dan dalam masalah tersebut pengadilan agama berpandangan itu adalah kewenangan pribadi dari masing – masing setiap keluarga, kewenangan pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang masuk dan di gugatkan ke pengadilan karawang, dan dalam 5 tahun terkahir ada 5 perkara yang masuk dan di gugat ke Pengadilan Agama Karawan, dengan rincian dan pembahasan sebagai berikut :

a) Gugatan di putus dengan mediasi Perkara No. (2112/Pdt.G/2019/PA.Krw)

Pada hari Senin, 7 Oktober 2019 Masehi, yang bertepatan dengan 8 Shafar 1441 Hijriah, di Pengadilan Agama Karawang, berlangsung persidangan terbuka untuk umum untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama. Dalam persidangan tersebut, hadir Tsabitha Herdiana binti Dedy Herdijanto, S.E (Anak), yang mengajukan gugatan nafkah madhiyah terhadap Dedy Herdijanto, S.E, bin Drs. Soedijono (Ayah). Kedua pihak menyatakan kesediaan mereka untuk menyelesaikan

perselisihan yang ada, sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat (disebut "Pihak I") dan Tergugat (disebut "Pihak II") telah mengadakan kesepakatan di hadapan Mediator Pengadilan Agama Karawang Drs. H.Abid, M.H. sebagaimana yang tertuang dalam Surat akta Perdamaian nafkah anak sebagai berikut :

Pasal 1

Kronologis

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung Tergugat dari hasil pernikahan Tergugat dengan seorang perempuan bernama Diana Noorida, SE., binti Soedja'i yang telah bercerai pada tanggal 13 Februari 2006 di Pengadilan Agama Karawang dan selama Tergugat berumah tangga dengan Diana Noorida, SE., binti Soedja'i telah dihasilkan HARTA BERSAMA berupa sebuah rumah permanen dengan tipe 36, luas tanah 90 m² dan luas bangunan 69 m², yang terletak di, Perumahan Resinda D.13 No.39, RT.003/RW.009, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang Provinsi JABAR.
2. Bahwa setelah bercerai, Tergugat dan mantan istrinya Diana Noorida, SE., binti Soedja'i berpisah rumah, Tergugat tinggal di Kudus dan mantan istri tinggal di rumah yang menjadi harta Bersama tersebut, namun kemudian Harta Bersama tersebut digadalkan oleh mantan istri Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya sekitar Tahun 2017 Tergugat yang menebus Harta Bersama yang digadalkan tersebut seharga Rp 118.500.000,00 (seratus delapan belas juta rima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa oleh karena dalam Akta perdamaian ini terkait dengan harta bersama Tergugat dengan manta istri Tergugat, yakni Diana Noorida, SE., binti Soedjai, yang tidak, lain adalah ibu kandung Penggugat, maka dalam akta perdamaian ini harus atas persetujuan mantan istri Tergugat tersebut dengan menandatangani Akta Perdamaian ini sebagai bukti persetujuannya, maka selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini pihak-pihak yang terlibat menjadi Para Pihak;

Pasal 2

Isi Perdamaian

1. Bahwa Para Pihak sepakat, Tergugat akan memberikan nafkah lalu (Nafkah Madhiyah) yang menjadi tuntutan Penggugat, namun dengan cara kompensasi, yakni uang tebusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sejumlah Rp 118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tebusan harta Bersama yang digadaikan oleh mantan istri Tergugat yang seharusnya menjadi hutang mantan istri Tergugat, akan diberikan kepada Penggugat selaku anak Tergugat sebagai nafkah lalu (Nafkah Madhiyah), jadi uang tebusan Harta Bersama tersebut tidak dibebani lagi Hutang karena sudah diikhhlaskan oleh Tergugat;
2. Bahwa Para pihak sepakat untuk menjual harta Bersama sebagaimana tersebut diatas sesegera mungkin dengan setandar harga sesuai harga pasar atas persetujuan Tergugat dan mantan istri Tergugat, dan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua antara Tergugat dengan mantan istri Tergugat dengan porsi 50% untuk Tergugat dan 50% untuk, mantan istri;
3. Bahwa sehubungan dengan sertifikat Harta Bersama dikuasai oleh Tergugat, maka untuk mempermudah dan menjamin kerpastian penjualan Harta Bersama tersebut, maka dengan ini Tergugat berjanji tidak akan mempersulit proses penjualan Harta Bersama apabila telah ada pembelinya dan Para Pihak akan berusaha untuk mencari pembeli Harta Bersama tersebut, sedangkan Notaris yang akan mempiōses Akta Jual Belinya akan ditunjuk oleh Tergugat dan mantan istrinya dikemudian hari apabila jual beli telah disepakati antara Pembeli dengan Tergugat dan mantan istrinya

MENGADILI

Dalam persidangan yang berlangsung pada hari Senin, 7 Oktober 2019 Masehi, yang bertepatan dengan 8 Shafar 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang memutuskan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Kedua belah pihak diwajibkan untuk mematuhi perdamaian yang telah disetujui, yang dituangkan dalam Akta Perdamaian mengenai nafkah anak. Selain itu, kedua pihak juga dijatuhi hukuman untuk secara bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul, yang jumlahnya sebesar Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh

enam ribu rupiah). Putusan ini disampaikan oleh Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH., MH., bersama dengan Hakim Anggota Drs. Humaidi Yusuf dan Dra. Siti Sabihah, SH., MH., serta dihadiri oleh Panitera Pengganti Khlaida, S.Ag., MH. Sidang tersebut juga dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat, serta mantan istri Tergugat, Diana Noorida, SE (ibu kandung Penggugat).

b) Gugatan di putus dengan mediasi Perkara No. (2192/Pdt.G/2019/PA.Krw)

Pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriyah. Pada sidang Pengadilan Agama Karawang yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menghadap: Dewi Handayani binti Harun (Mantan Istri) menggugat Eman Suherman bin Suwandi (Mantan Suami)

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan, mengenai Nafkah anak sebagaimana telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Tergugat/Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhadap 2 (dua) orang anak. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Muhamad Diki Febrian bin Eman Suherman (umur 17 tahun) sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) / bulan
2. Muhamad Lutfi Taudalan bin Eman Suherman (umur 8 tahun) sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) / bulan Sejak perjanjian ini dibuat sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak berusia 21 (dua puluh satu tahun).

Pasal 2

Dalam hal Tergugat/Pihak Kedua lalai dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Penggugat/Pihak Pertama dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Karawang;

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Karawang, serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menguatkan perjanjian ini dalam bentuk putusan Akta Perdamaian;

Pasal 4

Akses untuk pertemuan antara ayah dan anak tidak boleh dibatasi oleh Penggugat selaku ibunya, selama tidak mengganggu kenyamanan bagi semua;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak yang ada dalam Perkara Perdata No. : 2192/Pdt.G/2019/PA.Krw. tertanggal 19 Juli 2019, dengan persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta di hadapan Mediator dan dibuat di atas kertas bermeterai cukup untuk dapat dituangkan dalam Putusan Perkara A-quo;

Setelah perjanjian perdamaian tersebut disusun dan dibacakan kepada kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka telah menerima dan menyetujui isi dari perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Karawang menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 17 September 2019, yang bertepatan dengan 17 Muharram 1440 Hijriah, menyatakan beberapa hal terkait penyelesaian perkara yang diajukan oleh Penggugat. Pertama, pengadilan menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Kedua, pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakan perdamaian yang telah disepakati. Ketiga, pengadilan memutuskan agar Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh

Ketua Majelis Hakim Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, MH, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Dra. Hj. Erawati, SH, MH, dan Drs. Mochamad Sumantri, SH., serta dibantu oleh Panitera Pengganti Drs. E. Arifudin, dengan kehadiran Penggugat meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan

c) Gugatan yang diputus dengan persidang oleh hakim Perkara No.(2792/Pdt.G/2020/PA.Krw)

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu oleh Penggugat Yuniawati Nurul Fauziyah binti Mahmud Efendi (Mantan istri) Tergugat Muhamad Maulana yusuf bin Wahid (Mantan suami), dalam gugatan perkara ini adalah upaya pihak penggugat (mantan istri) dalam upaya pemenuhan hak nafkah anaknya yang dilalaikan oleh tergugat (mantan suami) karena dalam sebelumnya tergugat tidak pernah memberikan hak nafkah anak yang menjadi tanggungan tergugat sebagai ayah nya, dan gugatan perkara dan duduk perkara sebagai berikut:

DUDUK PERKARA

Pada 3 September 2020, Pemohon mengajukan permohonan nafkah anak kepada Pengadilan Agama Karawang dengan No. registrasi 2792/Pdt.G/2020/PA.Krw, dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Nikah No. 1014/66/X/2009, Pemohon dan Tergugat menikah sah pada 8 Oktober 2009 di KUA Karawang Barat, Jawa Barat.
2. Pada 29 Juli 2020, Pemohon dan Tergugat bercerai berdasarkan Akta Cerai No. 1995/AC/2020/PA.Krw. Dari pernikahan ini, lahir dua anak perempuan: Kansha Shaqile Maulana Putri (9 tahun) dan Azura Ramadhani Putri Maulana (1 tahun).
3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak selama pernikahan maupun setelah perceraian, meskipun mampu untuk melakukannya.

4. Berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak nafkah anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibu. Sejak perceraian, Tergugat seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah.
5. Pasal 105 Huruf (c) KHI dan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa orang tua, khususnya ayah, memiliki kewajiban memberikan nafkah dan perlindungan kepada anak-anak.
6. Pemohon mengajukan gugatan untuk memohon agar Tergugat diwajibkan memberikan nafkah anak kepada kedua anaknya.
7. Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak hingga mereka dewasa atau mandiri.
8. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Pasal 156 Huruf (d) KHI mengatur bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah hingga anak mencapai usia dewasa (21 tahun).
10. Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Karawang memutuskan untuk mengabulkan gugatan nafkah anak sebesar Rp 10.000.000,- per bulan untuk kebutuhan hidup, kesehatan, dan pendidikan kedua anak, hingga mereka berusia 21 tahun atau dewasa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat wajib membayar nafkah anak, berupa biaya hidup sehari-hari dan biaya-biaya kesehatan serta biaya-biaya pendidikan kedua anaknya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai dengan kedua anak tersebut berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau hingga dewasa secara seketika putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dan dalam proses upaya pengadilan telah di coba upaya mediasi dengan Mediator A Soepandi, S.Ag. yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat, dan dalam prosesnya Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, lalu lanjut pembacaan gugatan di persidangan, eksepsi, replik, duplik, dan kehadiran alat bukti dan saksi-saksi

Dalam Berjalan nya persidangan dan pembacaan gugatan dan eksepsi (jawaban atas gugatan), dan tergugat menjawab jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut:

bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- 1) Ya Benar
- 2) Ya Benar
- 3) Ya Benar
- 4) Tidak Benar dan Saya keberatan.

Sebelum terjadi perceraian saya diusir dari tempat tinggal saya oleh istri saya, dikarenakan istri saya Nusuz kepada saya, sering tidak menghargai dan tidak mensyukuri pemberian nafkah dari saya. Selalu melawan saya. Saya diusir dari rumah tidak membawa uang atau harta cuma baju beberapa buah dan beberapa lampu LED, Karena memang saya penjual lampu LED atau sales dari pintu kepintu, kurang lebih hampir 1 (satu) bulan dan saya tidur diemperan jalan dan saya tetap berjualan untuk bertahan hidup dan tetap mencari nafkah untuk keluarga saya. Saya tidak memberitahukan hal ini kepada keluarga saya, karena saya menjaga aib keluarga saya, walau keadaan saya serba keadaan saya serba kekurangan dan kesusahan saya tetap berusaha

sekuat dan semampu saya untuk mencari nafkah. Saya sudah memberikan stok makanan dan minuman untuk kebutuhan anak saya senilai Rp. 300.000,- dan saya sudah memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- untuk anak saya, dan anak saya yang menerimanya, saya juga sudah memberikan uang kepada anak saya tunai Rp. 200.000,- ketika anak saya main ke pasar, adik-adik saya juga pernah memberikan uang kepada saya karena saya sedang kesusahan dan uangnya untuk anak saya, dan orang tua saya juga sering memberikan uang untuk anak saya.

Kendaraan motor satu satunya yang saya pakai untuk mencari nafkah sehari-hari diambil paksa oleh istri saya, tepatnya ketika saya pergi menunaikan shalat jum'at distop dijalan dan diambil secara paksa, tetapi saya tetap berjuang mencari nafkah untuk anak saya atau keluarga kecil saya, ditengah situasi yang serba susah dan sulit dikarenakan Karawang sudah menjadi Zona Merah karena Covid-19, sayapun sulit keliling kemana-mana dan seiring waktu barang dagangan saya atau jualan saya habis dan modal untuk beli barang pun habis, akhirnya pihak keluarga berunding dan saya diperbolehkan bekerja diwarung sayur keluarga saya dan saya bekerja sangat professional, saya pun digaji antara Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dan itu adalah rata-rata gaji yang diterima dipasar, dan keluarga tidak membeda - bedakan karena saya juga bekerja dengan professional.

- 5) Ya Benar
- 6) Tidak benar dan saya keberatan.

Saya sudah memberikan uang pendaftaran sekolah DTA dan uang seragam sekolahnya senilai Rp. 400.000,- saya juga sudah membelikan buku mata pelajaran SDN, LKS untuk anak saya sebanyak 5 buah buku untuk pembelajaran 1 tahun, saya juga sudah mengajak jalan-jalan anak saya untuk makan malam dan jajan untuk anak saya, saya sudah memberikah kepada anak saya pampers Kuantiti jumbo.

Saya juga sudah memberikan susu formula untuk anak saya dengan berat 800 gram. Saya juga sudah memberikan mainan mobil scooter

matic yang dapat dinaiki untuk anak saya. Saya juga sudah memberikan handphone Coolpad Ram 3gb/16gb untuk digunakan anak saya untuk belajar online senilai Rp. 900.000,- Saya sudah mengajak jalan-jalan anak saya dan mengajak untuk bertemu orang tua saya main dengan keluarga saya, dan keluarga saya juga memebrikan uang untuk anak saya dan keesokan harinya uang itu dikembalikan dengan cara dilemparkan didepan orang tua saya, dianggap menghina karena orang tua saya memberikan uang kepada anak saya dengan jumlah yang banyak, sedangkan orang tua istri saya sedikit dan jarang memberinya, karena dia malu keluarga saya dianggap menghina oleh istri saya. Kemudian pemberian sembako sayur mayur dari saya untuk anak saya itupun ditolak, padahal itu untuk kebutuhan makan anak saya. Kemudian saya disuruh pulang membawa sembako tersebut dan istri saya memperingatkan kepada pihak keluarga saya untuk tidak meberikan uang kepada anak saya karena istri saya pasti akan menolaknya, Setelah itu saya diancam tidak boleh menemui anak saya sendiri, sebelum saya mencium kaki mertua saya atau ibu dari istri saya. Keesokan harinya saya langsung mencium kaki mertua saya dan saya langsung bersujud di kaki mertua saya demi anak anak saya, dan satu hari menjelang siding pertama saya masih dilarang untuk memberikan uang kepada anak saya dan sya tetap kasih uang untuk anak saya yang saya masukan kedalam saku celananya senilai Rp. 200.000,- tanpa sepegatuan oleh ibunya. Dan ketika saya menengok anak saya dengan orang tua saya, tapi mertua saya memarahi dan akhirnya rebut dan saya malu di marahi didepan orang tua saya sendiri.

- 7) Ya Benar
- 8) Ya Benar
- 9) Ya Benar
- 10) Tidak benar dan saya sangat keberatan.

Saya tukang lampu keliling daru rumah kerumah "door to door" dan penghasilan sayapun juga jauh dari tuntutan PENGGUGAT, dan penghasilan atau gaji yang saya dapat perbulan antara Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- tetapi saya akan terus berusaha sekuat

tenaga dan sesuai kemampuan saya menafkahi anak saya, dan saya mohon yang mulla atau Bapak Hakim untuk mempertimbangan keberatan saya memnuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Perbulan).

Saya selaku TERGUGAT berharap Pengadilan Agama Karawang mepertimbangkan seluruhnya keberatan saya selaku TERGUGAT dan memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dan dalam pembuktian yang di hadirkan oleh penggugat baik dari alat bukti dan saksi – saksi yang dihadirkan penggugat, dan alat bukti yang di hadirkan adalah Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dinazegelen dan bermeterai (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala keluarga muhamad maulana yusuf, dan surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3215.AL. 25092019.0058 , telah dinazegelen dan bermeterai (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3215.AL. 25092019.0058, telah dinazegelen dan bermeterai (P.4)
5. Fotokopi akta perceraian No. 1995/AC/2020/PA.Krw, telah dinazegelen dan bermeterai (P.5)
6. Fotokopi putusan pengadilan No. perkara 1606/Pdt.G/2020/PA.Krw telah dinazegelen dan bermeterai (P.6)

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noor Maryuti binti Ali Zuhdi (Bibi Penggugat)
2. Adkiya bin M. Munir (tetangga penggugat)

Bahwa Tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Surat asli Pernyataan Nafkah Anak, tertanggal 24 november 2020 yang dibuat oleh tergugat telah dinazegelen dan bermeterai (T.1)

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Jamilah Binti wahib (Adik kandung Tergugat)
2. Tohir Qolbi Bin wahib (Adik kandung Tergugat)

Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam mempertimbangkan gugatan, eksepsi, replik, duplik, alat bukti dan saksi yang di hadirkan Penggugat dan Tergugat di persidangan dan majlis hakim menimbangkan 28 pertimbangan dalam memutuskan perkara hak nafkah anak karena ayah tidak mampu yang di ajukan oleh penggugat, dan dari salah satu pertimbangannya adalah :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.-2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang menjelaskan tentang penghasilan Tergugat untuk dijadikan dasar sebagai bukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang rutin dan bisa mencukupi kebutuhan hidup anak anaknya sebagaimana tuntutan Penggugat

Menimbang, bahwa bukti bantahan yang disampaikan adalah keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat keduanya telah menerangkan tentang keadaan Tergugat secara penglihatan langsung dan pendengaran langsung mengenai keadaan kemampuan materi Tergugat sekarang ini

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan bukti surat namun menyapaikan bukti dua orang saksi, keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat keduanya telah menerangkan tentang keadaan Tergugat secara penglihatan langsung dan pendengaran langsung mengenai keadaan kemampuan materi Tergugat sekarang ini hanya membantu orang tuanya jualan di pasar dengan penghasilan sebulan paling besar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima -- sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat untuk bisa memenuhi tuntutanannya maka gugatan ditolak

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mempunyai penghasilan seperti apa yang dituntut oleh Penggugat namun Tergugat sebagai orang tua dua orang anak bernama KANSHA SHAQILE MAULANA PUTRI umur 9 tahun dan AZURA RAMADHANI PUTRI MAULANA umur 1 tahun mempunyai kesanggupan membiaya kebutuhan hidup kedua orang anak tersebut maka untuk Tergugat akan dibebani kewajiban kebutuhan dua orang anak sebagaimana kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUU an dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

Pada hari Selasa, 15 Desember 2020 Masehi, yang bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk dua anak, yaitu Kansha Shaqile Maulana Putri yang berusia 9 tahun dan Azura Ramadhani Putri Maulana yang berusia 1 tahun. Selain itu, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat selain yang telah diputuskan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat. Putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan yang dipimpin oleh Ketua Majelis, Drs. H. R.

A. Satibi, S.H., M.H., bersama Hakim Anggota Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H., dan Drs. Tauhid, S.H., M.H. Keputusan tersebut diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, didampingi oleh Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan kehadiran Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat..

d) Gugatan yang diputus dengan persidang oleh hakim Perkara No. (546/Pdt.G/2024/PA.Krw)

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Nafkah anak dan asal usul anak oleh Penggugat Mega Amalia Ramadanti (Mantan istri) Tergugat Kasla Kuswanto (Mantan suami), dalam gugatan ini adalah dalam upaya pemenuhan hak nafkah dari hasil pernikahan sirri, dan penetapan asal usul anak, dengan gugatan dan duduk perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, No. 546/Pdt.G/2024/PA.Krw pada tanggal 06 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Islam di Kampung Bojang Koneng, RT 003 RW 007, Desa Lulut, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor
2. Bahwa kemudian mereka hidup rukun di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan kemudian pada hari Selasa 8 Agustus 2023 telah lahir seorang anak laki – laki yang diberi nama ALVINO ARIVA ADHITAMA, yang lahir di Rumah Sakit Permata Keluarga Lippo Cikarang, yang saat ini berumur kurang lebih 5 bulan;
3. Bahwa kemudian kurang lebih bulan September 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan bermasalah, kemudian telah di Talak dua oleh Penggugat atau dicerai
4. Bahwa kemudian permasalahan timbul karena tidak adanya komunikasi yang baik dari Tergugat dengan Penggugat tentang nafkah anak, sehingga Penggugat merasa anaknya di tinggalkan sendiri untuk mengurus anak dan

tidak di akui anak tersebut sebagai anak biologis dari Tergugat, karena Tergugat tidak bisa di hubungi

5. Bahwa untuk itu Penggugat juga telah memberikan Somasi kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik, namun sampai saat ini belum ada titik temu dan itikad baik dari Tergugat
6. Bahwa Mahkamah Kontitusi (MK) dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menetapkan : *“Bahwa anak yang di lahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya serta dengan laki – laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama ALVINO ARIVA ADHITAMA, Umur kurang lebih 5 bulan, adalah anak biologis dari Tergugat.
3. Menetapkan nafkah anak dan biaya Kesehatan untuk anak adalah sebesar Rp. 5.000.000,- x 12 bulan x 21 tahun = Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang harus di bayar sekaligus;
4. Menetapkan biaya Pendidikan anak ALVINO ARIVA ADHITAMA mulai Tingkat Pra Taman kanak – kanak, Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah atas dan Pendidikan Tinggi menjadi tanggung jawab Tergugat;
5. Menyatakan sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karawang atas rumah milik Tergugat adalah sah;
6. Menyatakan apabila Tergugat tidak memenuhi pembayaran nafkah anak dan Kesehatan kepada Penggugat, maka rumah yang telah disita oleh Pengadilan Agama Karawang akan di lelang, dan hasil penjualan lelang di berikan kepada Penggugat;

7. Bahwa untuk menjamin Tergugat membayar tepat waktu, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa setiap keterlambatan perhari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau;

Apabila Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan hukum dan sesuai dengan maksud gugatan ini.

Dan dalam proses upaya pengadilan telah di coba upaya mediasi dengan Mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat, dan dalam prosesnya Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi tanggal 05 Maret 2024 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 05 Februari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Di lanjut pada proses Persidangan dalam pemeriksaan dalam pembacaan dakwaan dan pembelaan dan pembuktian dan saksi – saksi yang di hadirkan penggugat dan melalui Mekanisme persidangan, dan pertimbangan, Dalam Berjalan nya persidangan dan pembacaan gugatan dan eksepsi (jawaban atas gugatan), dan tergugat menjawab jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut:

EKSEPSI GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*) POSITA GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR ;

1. Bahwa berikut kami sampaikan *Eksepsi obscuur libel* atas Gugatan Penggugat Kabur yang dinilai memiliki Cacat Formil dan Materil, mengingat hal tersebut merupakan hal paling mendasar dalam menyusun suatu gugatan maka harus cermat, jelas dan terperinci hal-hal tersebut diantaranya mengenai menjelaskan identitas para pihak,

dasar hukum Penggugat (*Rechtlijke Grond*) dan kumulatif gugatan Nafkah anak dan Asal Usul Anak ini merupakan gugatan kumulatif yang tidak bisa di satukan KARENA TIDAK SESUAI sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai Nafkah anak dan Asal Usul Anak merupakan perkara yang berbeda satu sama lain diantaranya perbedaan yang paling mendasar dalam hal pembuktian perkara Asal Usul Anak perlu Suatu acara Khusus sedangkan Nafkah anak pemeriksaan acaranya dengan acara biasa sehingga kedua tidak dapat dikumulatikan dalam satu gugatan
3. Bahwa Tergugat dalam gugatannya baik Posita dan Petitum tidak jelas/kabur dan tegas (*duidelijk*) kurang Cermat dan jelas, diantaranya dalam penulisan nama atau Identitas Penggugat, Penggugat tanpa di tuangkannya Bin/Binti Tanggal lahir atau Umur serta alamat Penggugat tidak jelas sehingga sebagaimana Pasal 118 ayat (1) HIR dan/atau UU No. 7 Tahun 1989 dirubah UU No 3 tahun 2006 dan atas perubahan UU No 50 tahun 2009 Tentang peradilan Agama dan/atau Pasal 67 huruf a Tentang Identitas Para Pihak. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima
4. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat Formal gugatan. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dan dalam pembuktian yang di hadirkan oleh penggugat baik dari alat bukti dan saksi – saksi yang dihadirkan penggugat, dan alat bukti yang di hadirkan adalah Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Surat pernyataan Menikah, surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 240/SKL/RSPK/VIII/2023 tanggal 08 Agustus, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Keluarga, surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LT-16012024-0031, tertanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen dan bermeterai (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen dan bermeterai (P.4)
5. Dokumentasi foto pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2023, telah dinazegelen dan bermeterai (P.5)
6. Tangkapan layar percakapan WA. Antara Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelen dan bermeterai (P.6)
7. Tangkapan layar percakapan WA. Antara Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelen dan bermeterai (P.7)
8. Tangkapan layar percakapan WA. Antara Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelen dan bermeterai (P.8)
9. Tangkapan layar percakapan WA. Antara Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelen dan bermeterai (P.9)
10. Dokumentasi foto Tergugat dengan anak laki-laki yang bernama Alvino Ariva Adhitama, telah dinazegelen dan bermeterai (P.10)

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cahyani binti Nur Ali (ibu kandung Penggugat)
2. Christy Yuniar binti Mulyadi (sepupu Penggugat)
3. Dewi Ockyanawati binti Suyitno (teman Penggugat)
4. Neni Tata Andriani binti Sanyoto (teman Penggugat)

Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam mempertimbangkan alat bukti dan saksi yang di hadirkan Penggugat di persidangan dan jawaban

tergugat atas gugatan penggugat majlis hakim menimbang 42 pertimbangan dalam memutuskan perkara hak nafkah dan asal usul anak yang di ajukan oleh penggugat, dan dari salah satu pertimbangan nya adalah :

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK tersebut maka Pembuktian harus dilakukan dengan teknologi, dan saat ini teknologi yang dapat membuktikan asal usul anak adalah tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid);

Menimbang, bahwa, untuk pembebanan pembuktian, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) dengan anak yang bernama Alvino Ariva Adhitama sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
2. Menanggung biaya perkara sampai Putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap beban pembuktian tersebut, sampai dengan batas yang ditentukan Tergugat tidak menyampaikan hasil dari tes DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*) dimaksud dan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*), demikian juga bukti T.1 sampai dengan T.6 yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat membuktikan tentang asal usul anak tersebut

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan sebagian permohonan Penggugat
2. Menetapkan bahwa Alvino Ariva Adhitama merupakan anak biologis dari Tergugat (Kasla Kuswanto)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan tunjangan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mencapai usia dewasa, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap bulannya, terpisah dari biaya pendidikan dan kesehatan
4. Menolak permohonan Penggugat selain yang telah diputuskan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang saat ini tercatat sebesar Rp 205.000,00 (dua ratus lima rupiah)

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 20 Juni 2024 Masehi, yang bersamaan dengan 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H., bersama dengan Hakim Anggota Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., dan Muhammad Siddik, S. Ag., M.H. Putusan ini diumumkan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama, dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya secara elektronik, dengan dibantu oleh Nove Ratnawati, SH sebagai Panitera Pengganti.

e) Gugatan di cabut dengan perkara No. (639/Pdt.G/2020/PA.Krw)

Dalam laporan Pengadilan Agama Karawang pada perkara gugatan nafkah anak ini dengan Nomer perkara (639/Pdt.G/2020/PA.Krw) dengan Penggugat Elis Susantika binti Acun Sugiri dengan Tergugat Darsita bin Karmin, pada perkara ini tidak ada file atau arsip yang di temukan oleh Pengadilan Agama Karawang karena tidak mulai berproses dan sudah di cabut sesudah laporan masuk ke Pengadilan,

3. Analisis Gugatan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Karawang

a) Analisis Pertimbangan Hakim dalam perkara No. (2112/Pdt.G/2019/PA.Krw)

Dalam perkara gugatan ini adalah upaya pemenuhan hak nafkah anak lampau yang di lalaikan oleh ayahnya, sehingga menjadi nafkah terhutang yang sah dan boleh di ajukan gugatan nya ke Pengadilan Agama dalam upaya meminta keadilan hak nafkah anak yang lampau yang dilalaikan oleh ayahnya, dalam perkara ini di gugatkan oleh anak sebagaai Penggugat ke ayah sebagai Tergugat, dalam upaya meminta keadilan dalam hak nafkah yang dilalaikan.

Perkara gugatan ini merupakan salah satu upaya Langkah hukum dalam meminta keadilan dalam pemenuhan hak nafkah anak yang lampau (terhutang) yang dilalaikan oleh ayah, dalam mekanismenya gugatan nafkah terhutang pada umumnya meminta dikonversikan nafkah yang dilalaikan dengan berapa waktu lamanya dan di konversikan dengan aset Tergugat yang dalam hal ini adalah rumah atas nama tergugat yang mana rumah ini di tempati oleh penggugat dan ibunya (mantan istri Tergugat) yang meminta pengadilan untuk melakukan sita asset dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak.

Dalam perkara gugatan perkara perdata ini dapat di selesaikan dengan mudah dan baik oleh penggugat dan tergugat yaitu melalui mediasi dengan mediator yang di fasilitasi oleh Pengadilan Agama Karawang, dengan mediator Drs.H.Abid, M.H Mediator Pengadilan Agama Karawang, dalam perkara ini gugatan penggugat adalah membebaskan hutang ibunya (mantan istri tergugat) yang menggadaikan rumah tergugat dan sudah di bayarkan oleh tergugat hutang gadai rumah tersebut sebesar Rp 118.500.000,00 (seratus delapan belas juta rima ratus ribu rupiah) dan Nilai hutang tersebut menjadi nilai nafkah yang dibayarkan oleh tergugat untuk penggugat sebagai nafkah terhutang yang dilalaikan penggugat, dan dengan tambahan membagi 50% hasil penjualan rumah yang digugat sebagai asset jaminan.

b) Analisis Pertimbangan Hakim dalam perkara No. (2192/Pdt.G/2019/PA.Krw)

Dalam gugatan ini merupakan upaya penggugat (mantan istri) dalam meminta pemenuhan hak nafkah anak yang dilalaikan oleh tergugat (mantan suami), karena pada dasarnya tergugat memiliki tanggung jawab nafkah anak dari hasil pernikahan dengan penggugat. Yang mana menjadi anak yang tidak ada putusnaya hubungan nya dengan tergugat sehingga menjadi beban Bersama – sama antara penggugat dan tergugat dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak.

Dalam perkara gugatan perkara perdata ini dapat di selesaikan dengan mudah dan baik oleh penggugat dan tergugat yaitu melalui mediasi dengan

mediator yang di fasilitasi oleh Pengadilan Agama Karawang, dalam perkara ini tergugat menyampaikan siap untuk memberikan nafkah kepada anak tergugat yang sebelumnya dilalaikan oleh tergugat dengan besaran sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhadap 2 (dua) orang anak. Dengan rincian masing – masing anaknya mendapatkan sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) / bulan

Pada dasarnya gugatan pemenuhan hak anak memang seharusnya dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada tahap sebelum masuk persidangan atau tahapan mediasi oleh mediator yang di fasilitasi oleh Pengadilan Agama, karena pada tahap mediasi bisa memberikan perasaan yang sama-sama merasakan rasa ikhlas tanpa ada rasa paksaan baik tergugat maupun penggugat dalam upaya memberikah nafkah bagi anaknya, agar anak tidak menjadi korban yang sangat dirugikan akibat perceraian antara penggugat dan tergugat, maka rasa tanggung jawab bersama-sama dalam memberikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menjadi sangat penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama.

c) Analisis Pertimbangan Hakim dalam perkara No. (2792/Pdt.G/2020/PA.Krw)

Dalam perkara gugatan ini adalah upaya penggugat (mantan istri) dalam meminta Pengadilan Agama Karawang menetapkan hak nafkah anak yang dilalaikan oleh tergugat (mantan suami) setelah perceraian dengan penggugat, terhadap hak nafkah kedua anaknya, yang pada dasarnya menjadi kewajiban ayah dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tergugat dan penggugat, agar anak tidak menjadi korban kedua yang paling dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya.

Dalam perkara yang diproses Pengadilan Agama Karawang, dalam upaya pertama pengadilan adalah sebelum memasuki tahap persidangan pengadilan memberikan fasilitas mediasi terlebih dahulu antara penggugat dan tergugat dengan mediator dari Pengadilan Agama Karawang, yang mana pada proses ini tidak berhasil dan tidak menemui kata sepakat antara penggugat dan tergugat, maka dari itu pengadilan melanjutkan prosesnya

pada tahap persidangan yaitu pembacaan gugatan penggugat, jawaban tergugat atas gugatan penggugat (eksepsi), jawaban penggugat atas eksepsi tergugat (replik), jawaban tergugat atas replik penggugat, menghadirkan bukti dan saksi dari penggugat dan tergugat dan kesimpulan, dan pertimbangan majlis hakim dan putusan pengadilan.

Dalam proses pengadilan dapat di temukan fakta persidangan bahwa tergugat sebetulnya sudah memberikan nafkah kepada anak-anak nya akan tetapi karena keterbatasan pendapatan dari tergugat sehingga membuat tergugat tidak bisa memberikan nafkah anak yang baik setiap bulannya dan memberikan rutin kepada anak dari tergugat, hal ini pun menjadi pertimbangan majlis hakim dalam upaya memahami segala keadaan baik dari tergugat maupun tergugat dalam upaya Bersama-sama memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian.

Dalam putusan yang diberikan majlis hakim pertimbangan dari hakim adalah melihat bagaimana tergugat yang tidak banyak mendapatkan penghasilan setiap bulannya dari pekerjaan tergugat dan hal itu tidak bisa dibuktikan oleh penggugat bahwa tergugat memiliki besaran gaji yang cukup dalam memenuhi nafkah anak yang di gugatkan oleh penggugat yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Perbulan), dan dalam pertimbangan hakim memutuskan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Perbulan), karena bagaimanapun keadaan tergugat dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak adalah sesuatu yang harus di upayakan oleh tergugat sebagai ayah yang bertanggung jawab atas nafkah anak setelah perceraian dengan penggugat, dan besaran nafkah yang di wajibkan kepada tergugat sesuatu yang bisa di usahakan oleh tergugat dalam upaya memenuhi hak nafkah anaknya.

d) Analisis Pertimbangan Hakim dalam perkara No. (2112/Pdt.G/2019/PA.Krw)

Dalam peran dan wewenang nya Pengadilan Agama dalam memeriksa, memproses dan memutus perkara yang masuk dalam gugatan dalam hal ini adalah gugatan hak nafkah anak dan penetapan asal usul anak yang di gugatkan oleh penggugat (mantan istri) ke pada tergugat (mantan

suami) yang menikah dengan pernikahan sirri dan memiliki satu orang anak hasil dari pernikahannya tersebut.

Dalam perkara yang diproses Pengadilan Agama Karawang, dalam upaya pertama pengadilan adalah sebelum memasuki tahap persidangan pengadilan memberikan fasilitas mediasi terlebih dahulu antara penggugat dan tergugat dengan mediator dari Pengadilan Agama Karawang, yang mana pada proses ini tidak berhasil dan tidak menemui kata sepakat antara penggugat dan tergugat, maka dari itu pengadilan melanjutkan prosesnya pada tahap persidangan yaitu pembacaan gugatan penggugat, jawaban tergugat atas gugatan penggugat (eksepsi), jawaban penggugat atas eksepsi tergugat (replik), jawaban tergugat atas replik penggugat (duplik), menghadirkan bukti dan saksi dari penggugat dan tergugat dan kesimpulan, dan pertimbangan majlis hakim dan putusan pengadilan

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Karawang, Majelis Hakim dalam upaya memproses dalam mempertimbangkan fakta persidangan dan hukum yang ada, dan Pada pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi pertimbangan yang sangat krusial yaitu yang membebaskan beban pembuktian dalam hal ini melakukan Tes DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*) kepada tergugat, Pertimbangan ini adalah upaya majlis hakim dalam memberikan perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum sesuai PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomer 03 Tahun 2017, Hal ini merupakan keputusan yang sangat bijak dari majlis hakim, karena apabila beban pembuktian Tes DNA di bebaskan ke penggugat maka tidak akan dapat bisa membuktikan karena pasti tergugat akan tidak mau melakukan tes DNA dalam upaya pembuktian perkara asal usul anak.

Dan dalam perkara ini memberikan bukti bahwa Pengadilan Agama Karawang sebagai Lembaga peradilan yang mengurus salah satunya perkara hak nafkah anak dan selalu terus berupaya dalam memberikan putusan pengadilan yang memberikan rasa adil dan bijaksana dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam perkara ini menjadi pembelajaran penting dalam melakukan pernikahan di usahakan agar menikah dengan melakukan pencatatan pernikahan ke kantor urusan agama sebagai Lembaga pencatatan sipil yang

mengeluarkan buku nikah sebagai bukti surat otentik yang mempunyai kekuatan hukum, karena apabila terjadi perceraian anak tidak menjadi korban yang paling sangat di rugikan apabila orang tua tidak memiliki tanggung jawab yang baik khususnya dalam pemenuhan hak nafkah anak.

B. PEMBAHASAN

1. Pandangan umum Hakim dalam memutuskan perkara hak nafkah anak di Pengadilan Agama Karawang

Dalam memutuskan hak nafkah anak baik berupa dalam gugatan langsung gugatan hak nafkah anak atau dalam gugatan perceraian yang di dalamnya mengandung gugatan hak anak, dalam pandangan umumnya hakim akan mempertimbangkan keadaan ayah (suami) sebagai penanggung jawab utama nafkah dan melihat bagaimana kondisi ayah (suami) dalam hal ekonomi, karena dalam penetapan hak nafkah anak sepenuhnya adalah tanggung jawab ayah (suami) dalam pemenuhan hak nafkah anak, akan tetapi apabila tidak dimungkinkan karena masalah ekonomi ayah (suami) juga dirasa kurang baik maka hakim juga bisa membagi kewajiban tersebut dengan ibunya (istri) nya.

Sebagai mana SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) NO. 03 Tahun 2018, Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Dan Juga sebagaimana keterangan Hakim Pengadilan Agama Karawang bapak Saleh Umar, S.H.I., M.H

"Dalam memutuskan kewajiban nafkah pada umumnya hakim akan mempertimbangkan keadaan si ayah, karena dalam islam dalam pemenuhan hak nafkah anak adalah sepenuhnya kewajiban abinya (ayah), akan tetapi memungkinkan juga hakim akan membagi kewajiban nafkah dengan ibunya (istri) karena hukum kita (di indonesia) memperbolehkan itu, apabila

di rasa si ayah tidak akan mampu untuk memenuhi semua nafkah anaknya”

Dalam kasus di Pengadilan Agama Karawang dalam perkara pemenuhan hak nafkah anak masih banyak Penggugat Khusus nya dalam kasus perceraian, yang masih mengabaikan hak nafkah anak, dan tidak memasukan gugatan hak nafkah anak nya dalam gugatan perceraian khusus nya pada cerai gugat, sebagaimana keterangan dari Pelayanan Pos Bantuan Hukum yang menjelaskan oleh bapak Bayu Elrizka, S.H beliau mengatakan:

” Dalam perkara pemenuhan hak nafkah anak di Pengadilan Agama Karawang khususnya pada permohonan kasus perceraian, masih banyak penggugat yang tidak memasukan gugatan hak nafkah anak nya di dalam gugatan perceraian, Kami dari posbakum senantiasa memberi tahu dan saran untuk memasukan gugatan hak nafkah anak dalam isi gugatan perceraian, tetapi banyak dari masyarakat yang kadang merasa tidak perlu dan enggan memasukan gugatan hak nafkah anak di dalam gugatan perceraian karena tidak percaya lagi dengan suaminya (Tergugat) akan memberikan nafkah terhadap nya dan anaknya setelah perceraian”

Karena dari banyak nya laporan yang masuk ke Pengadilan Agama Karawang dalam perkara gugatan perceraian ada sekitar 75% gugatan di ajukan oleh istri (cerai gugat) dan 50 % masalah yang dilaporkan adalah pelalaian nafkah oleh suami (masalah ekonomi) karena menjadi masalah yang sangat di rasa sulit maka banyak penggugat (istri) sudah tidak percaya lagi bahwa suami nya akan bertanggung jawab terhadap hak nafkah anak setelah perceraian, dan penggugat juga ingin segera untuk menyelesaikan kasus perceraian nya dengan suami, maka tidak banyak memasukan gugatan dalam tuntutan nya kepada suami (tergugat) salah satunya adalah hak nafkah anak dalam memasukan gugatan nya di gugatan perceraian penggugat.

Dan menjadi sangat masuk akal apabila perkara gugatan hak nafkah anak baik dalam gugatan baru atau pengajuan eksekusi putusan hak nafkah anak menjadi sangat jarang terjadi dan dalam laporan Pengadilan Agama Karawang hanya ada 5 perkara gugatan masuk dalam 5 tahun terakhir, dan tidak pernah ada permohonan eksekusi putusan dalam pemenuhan hak nafkah anak di Pengadilan Agama Karawang.

Akan tetapi Pengadilan Agama Karawang dalam hal ini Majelis Hakim dalam memutuskan hak nafkah anak dalam kasus gugatan perceraian yang dalam gugatan nya tidak memasukan gugatan hak nafkah anak, maka Hakim mempunyai kewenangan dalam memutuskan hak nafkah anak dalam gugatan perceraian walau pun tidak di masukan dalam gugatan penggugat, sebagai mana keterangan Hakim Pengadilan Agama Karawang, Bapak Saleh Umar, S.H.I., M.H :

”Dalam gugatan perceraian meskipun tidak di tuntutan misalnya dalam cerai gugat (oleh istri), Hakim dapat memutuskan secara *ex officio* (kewenangan jabatan) meskipun akan tetap merujuk kepada PERMA (peraturan mahkamah agung) dan SEMA (surat edaran mahkamah agung) yang sudah ada, untuk menghukum ayahnya memberikan nafkah dan itu pun di dalam putusan itu diluar nafkah pendidikan dan kesehatannya hanya nafkah makan nya yang di muat di dalam amar putusan dan dibawah nya setiap tahun ada kenaikan 10% ”

Dan dalam memutuskan nafkah anak pasca perceraian bagi orang tua yang menikah sirri atau di bawah tangan, sebagaimana perkara yang masuk di Pengadilan Agama Karawang dengan No. perkara (546/Pdt.G/2024/PA.Krw), dapat dilakukan gugatan nafkah anak dengan catatan harus mengajukan dulu gugatan asal usul anak di pengadilan dan mengajukan gugatan hak nafkah anak, Akan tetapi jika dari kehamilan dan kelahiran nya di luar akad pernikahan maka tidak ada kewajiban bagi ayah biologis nya memberi nafkah dan tidak boleh mengkawinkan bagi anaknya yang perempuan karena sepenuh nya merajuk nasab pada ibunya, sebagai mana keterangan Hakim Pengadilan Agama Karawang, Bapak Saleh Umar, S.H.I., M.H :

”Bagi anak yang hadir di luar pernikahan, kalau sesuai dengan Mahkamah Konstitusi itu bernasabkan ke ibunya tidak menjadi beban untuk ayah biologisnya, Tetapi ada pertimbangan lagi bagi anak yang lahir di dalam pernikahan sirri itu bisa di ajukan asal usul anak untuk tahap awal bagi yang ingin menuntut hak nafkah anak, asal dapat dibuktikan bahwa anak ini adalah hasil hubungan pernikahan sirri maka bisa dituntut, akan tetapi jika terlahir tanpa ada iktan akad nikah maka merujuk nasab ke

ibunya”

Pada dasarnya Pengadilan Agama Karawang dalam memutus perkara hak nafkah anak pasca perceraian, akan selalu mempertimbangkan pandangannya kepada ayah yang sebagai penanggung jawab dalam hak nafkah anak, dan mempertimbangkan juga dengan ibu apabila ayah tidak memungkinkan dapat memenuhi semua kebutuhan nafkah anak baik dari makan, baju, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan anak sehari – hari. Karena pengadilan akan terus mengupayakan agar pasca perceraian antara ayah dan ibu si anak hak-hak anak jangan sampai di lalaikan agar anak tidak menjadi korban yang sangat dirugikan akibat perceraian orang tua nya.

2. Langkah hukum bagi masyarakat apabila hak nafkah anaknya pasca perceraian tidak dilaksanakan sesuai putusan pengadilan

Dalam Memastikan pemenuhan hak nafkah anak dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan putusan yang telah inkrah di Pengadilan Agama Karawang, ada beberapa Langkah hukum yang dapat di ambil sebagai upaya dalam menuntut hak nafkah anak pasca putusan pengadilan, dan Pengadilan Agama Karawang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang akan menuntut hak nafkah anak sesuai dengan putusan pengadilan apabila dilalaikan hak nafkah anak nya oleh tergugat.

a) Langkah hukum eksekusi putusan pengadilan yang sudah inkrah dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak

Dalam penjelasannya pengadilan membagikan 2 keadaan yang bisa di ambil yaitu melihat bagaimana keadaan si tergugat apakah memiliki gaji yang tetap atau tidak memiliki gaji yang tetap, karena itu menjadi pertimbangan dalam upaya memutuskan metode dalam menuntut hak nafkah anak pasca putusan pengadilan.

i. Bagi Ayah (Tergugat) yang memiliki gaji yang tetap

Dalam upaya menuntut hak nafkah anak bagi ayah (tergugat) yang memiliki gaji yang tetap adalah dengan melakukan pemotongan gaji langsung, dengan cara mengajukan ke instansi atau perusahaan tergugat, dengan memberikan Salinan putusan pengadilan yang sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, dan membuat rekening baru yang di buat oleh penggugat boleh atas nama anaknya langsung apabila

sudah cukup umur atau di walikan kepada ibu atau wali yang sah yang telah di tetapkan oleh pengadilan, dan No. rekening tersebut di ajukan ke instansi atau perusahaan tergugat,

Akan tetapi dalam praktek nya Pengadilan Agama Karawang, dalam penjelasan bapak Saleh Umar, S.H.I., M.H, Menjelaskan bahwa praktek tersebut kadang memiliki kendala dalam upaya pemotongan gaji langsung, terkait bagaimana pihak instansi atau perusahaan dapat menerima atau tidak dengan pemotongan gaji langsung tersebut, dalam praktek yang diketahui oleh pengadilan agama karawang berjalan dengan baik Ketika menghadapi instansi atau perusahaan yang berikatan dengan negara langsung baik pegawai negara atau badan usaha milik negara, akan tetapi Ketika perusahaan swasta terkadang dan tidak jarang ada yang menolak atau tidak menerima pemotongan gaji langsung, dan dalam keadaan tersebut Pengadilan Agama Karawang dalam upayanya membantu dengan cara melakukan Kerjasama hukum dengan pihak – pihak swasta yang terkadang masih tidak bisa menerima dengan pemotongan gaji langsung dengan bentuk MOU (*Memorandum of Understanding*) yaitu untuk upaya dalam memastikan agar pihak swasta dan pengadilan memiliki kerja sama dan kesepahaman yang baik dalam upaya penegakan hukum dan Langkah tersebut menjadi saran yang di perintahkan oleh Mahkamah Agung dalam upaya memperkuat kerja sama antar Lembaga dan perusahaan dalam penegakan hukum di pengadilan agama karawang.

ii. Bagi Ayah (Tergugat) yang tidak memiliki gaji yang tetap

Bagi ayah (tergugat) yang tidak memiliki gaji yang tetap dalam upaya menuntut hak nafkah anak pasca putusan pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap, Metode dan Langkah hukum yang dapat di ambil dalam upaya tersebut dapat mengajukan ke pengadilan melalui juru sita dengan cara menyita salah satu aset si tergugat sebagai sita jaminan agar tergugat dapat membayar nafkah anak yang telah di putuskan oleh Pengadilan Agama Karawang, dengan cara melakukan permohonan langsung ke Pengadilan Agama Karawang dalam upaya

pemohonan bantuan sita jaminan, sebagai mana SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. . 05 Tahun 2021:

“Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.”

Akan tetapi dalam prakteknya di Pengadilan Agama Karawang belum pernah menerima permohonan langsung yang di ajukan dan di terima oleh pengadilan agama karawang, sehingga belum pernah ada historis upaya bantuan juru sita dalam menuntut hak nafkah anak yang dilalai kan Pengadilan Agama Karawang,

Akan tetapi bagi masyarakat yang ingin mengajukan bantuan juru sita dalam upaya jaminan dalam pemenuhan hak nafkah anak yang dilalai kan berikut mekanime yang dapat di laksanakan oleh masyarakat:

- a. Siapkan dokumen: Kumpulkan salinan putusan cerai, akta kelahiran anak, bukti pengeluaran biaya hidup anak, dan bukti penghasilan ayah
- b. Ajukan permohonan eksekusi: Surat permohonan eksekusi ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang mengeluarkan putusan, berisi permohonan agar putusan tersebut dilaksanakan
- c. Proses di pengadilan: Pengadilan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk sidang aanmaning (teguran).
- d. Eksekusi: Jika pihak yang dihukum tidak memenuhi kewajibannya, pengadilan akan mengeluarkan surat perintah eksekusi dan melibatkan juru sita untuk melakukan penyitaan harta benda jika diperlukan.

b) Langkah Hukum Gugatan Nafkah Anak Yang Terhutang

Langkah hukum lainnya dalam upaya pemenuhan nafkah anak adalah dengan mengajukan gugatan nafkah terhutang apabila ayah tidak memberikan hak nafkah dari masa lampau dan bisa diajukan gugatannya oleh ibunya dalam mengajukan gugatan untuk memenuhi hak nafkah anak yang terhutang, atau bisa dengan walinya apabila ibunya sudah meninggal dengan catatan sudah mengajukan wali asuh ke pengadilan dan menjadi wali yang sah untuk si anak, sebagaimana keterangan Hakim Pengadilan Agama Karawang, Bapak Saleh Umar, S.H.I., M.H,

”Dalam langkah hukum gugatan nafkah yang terhutang dapat diajukan oleh wali apabila ibunya sudah meninggal, dengan mengajukan wali ke pengadilan terlebih dahulu sehingga menjadi wali yang sah”

Dan juga diatur dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomer. 02 Tahun 2019 Menjelaskan :

”Nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.”

Dalam gugatannya biasanya nafkah terhutang dilakukan dengan cara di konversikan gugatan nafkah anak masa lampau yang tidak ditunaikan dengan berapa lama waktu yang dilalaikan dan di konversikan dengan salah satu aset ayah (Tergugat) melalui mekanisme gugatan ke pengadilan dengan landasan Hakim adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. . 05 Tahun 2021, dan Hakim Pengadilan Agama Karawang Bapak Saleh Umar, S.H.I., M.H, Menjelaskan :

”Dalam Nafkah terhutang biasanya dilakukan dengan konversi aset ayah (tergugat) karena apabila dengan uang biasanya tidak bisa langsung ada”

Maka melalui SEMA No. . 05 Tahun 2021, maka hakim pada umumnya melakukan cara dengan sita aset jaminan dalam upaya memastikan hak nafkah anak dapat terlaksana dan tidak dilalaikan kembali karena ada aset si ayah yang dijaminkan di pengadilan agama

c) Langkah Hukum Gugatan Hak Nafkah Anak Pernikahan Sirri

Dalam langkah hukum lainnya dalam gugatan hak nafkah anak adalah gugatan bagi anak yang dilahir dari orang tua pernikahan sirri dan tidak menikah secara negara, dengan kata lain melangsungkan pernikahan tanpa melakukan pencatatan pernikahan di kantor urusan agama sebagai lembaga pencatatan sipil yang memiliki kekuatan hukum dan sebagai lembaga yang mengeluarkan buku nikah sebagai bukti surat otentik yang dapat menjadi alat bukti di pengadilan, bagi suami istri yang melakukan pernikahan sirri atau pernikahan agama saja pada prinsip nya pernikahan nya tidak terikat dengan hukum, akan tetapi dalam perkembangan hukum dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak bagi orang tua yang bercerai di dalam pernikahan sirri yang sudah diatur sebelum nya dalam UU No. 01 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Dan dalam perkembangan hukum telah di ajukan gugatan materil terhadap UU No. 01 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1), kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomer perkara (46/PUU-VIII/2010) Dalam hasil pengujian materil di Mahkamah Konstitusi dengan hasil pengujian dan pertimbangan hukum dari majlis hakim yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Maka dari keputusan Mahkamah Kosntituti tersebut menjadi yurisprudensi bagi Pengadilan Agama Karawang dalam upaya memutuskan hak nafkah anak bagi orang tua yang melakukan pernikahan nya secara sirri, dan dalam langkah – langkah prosedur yang sesuai dengan PERMA dan SEMA , yang dalam memutuskan nya harus diajukan terlebih dahulu gugatan asal usul anak dan selanjutnya masuk ke gugatan hak nafkah anak, dan dalam memutuskan nya

3. Bagaimana peran dan wewenang pengadilan dalam menjamin upaya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua

a) Peran dan Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu Lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki tugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan masalah perdata tertentu antara orang-orang yang Bergama Islam, dan diatur dalam UU Nomer 3 Tahun 2006 Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- perkawinan
- waris
- wasiat
- hibah
- wakaf
- zakat
- infaq
- shadaqah
- ekonomi syari'ah.

Dalam Tugas nya khususnya dalam bidang perkara perkawinan Pengadilan Agama banyak mencakup banyak hal dan diantaranya adalah dalam penjelasan UU Nomer 6 Tahun 2006 dalam penjelasan pasal 49

Pasal 49 angka 37 mengatur berbagai hal penting yang berhubungan dengan perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang. Beberapa hal yang diatur adalah seperti izin bagi seseorang untuk menikah lebih dari satu, izin menikah bagi orang yang belum berusia 21 tahun jika ada perbedaan pendapat antara orang tua atau wali, serta pemberian izin khusus (dispensasi) untuk menikah. Selain itu, pasal ini juga mengatur tentang cara mencegah perkawinan, penolakan pencatatan perkawinan oleh petugas, hingga pembatalan perkawinan yang sudah terjadi. Jika terjadi masalah dalam pernikahan, misalnya kelalaian kewajiban suami atau istri, atau ketika terjadi perceraian, pasal ini memberikan solusi terkait pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan kewajiban memberi nafkah, baik untuk anak maupun mantan istri. Pasal ini juga mengatur status sah atau tidaknya

seorang anak, serta bagaimana jika seorang wali dicabut kekuasaannya, maka pengadilan bisa menunjuk wali pengganti. Selain itu, pasal ini juga mencakup penetapan asal-usul anak, proses pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan aturan untuk menikah campuran. Terakhir, pasal ini juga mengakui sahnya perkawinan yang terjadi sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974, asalkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelumnya.

Dan hak nafkah anak adalah salah satu tugas pengadilan agama dalam memastikan bagaimana hak nafkah anak dalam perkara perceraian orang tua tidak terabaikan dan dilalaikan oleh orang tua nya maka dari itu majlis hakim mempunyai kewenangan lebih dalam upaya pemenuhan hak anak dapat dilaksanakan dengan baik oleh orang tua yang bercerai, sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomer 04 Tahun 2016 “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.”

Karena dari informasi yang didapatkan dari pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Karawang, dari banyaknya laporan mengenai gugatan perceraian dan paling banyak adalah cerai gugat (gugatan istri) masih banyak masyarakat yang masih belum peduli terhadap hak nafkah anak pasca perceraian orang tua, dan keterangan dari posbakum pada dasar mereka selalu menyarankan agar hak nafkah anak juga menjadi tuntutan dalam gugatan perceraian nya, tapi sangat disesali oleh posbakum banyak masyarakat yang merasa tidak mau atau tidak memerlukan adanya tuntutan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua, banyak alasan nya adalah karena mereka sudah tidak percaya terhadap tergugat akan membayar nafkah anak yang telah diputuskan oleh majlis hakim, dan alasan lainnya adalah agar proses perceraian nya bisa cepat selesai.

Maka atas hal tersebut Pengadilan Agama sangat mempunyai peran penting dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua, terutama majlis hakim dalam upaya hak *ex officio* yang sudah diatur di dalam Sema Nomer 04 Tahun 2016, sebagai upaya agar hak-hak anak dapat

di penuhi, karena pada dasarnya anak menjadi korban akibat dari kegagalan pernikahan orang tuanya, maka pengadilan harus bisa meminimalisir dampak buruk bagi anak apabila hak – hak anak khususnya dalam nafkah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dilalaikan oleh orang tua nya walaupun sudah bercerai.

Selain itu peran dan wewenang Pengadilan Agama lain nya adalah bagaimana memastikan hak nafkah anak dapat dilaksanakan dengan baik setelah putusan hak nafkah anak inkrah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. melalui Langkah dan mekanisme-mekanisme hukum yang sudah diatur dalam upaya eksekusi apabila nafkah dilalaikan, akan tetapi pengadilan agama tidak dapat menjalankan tugasnya apabila tidak ada laporan dari penggugat atau orang yang merasa dirugikan karena dalam hukum perdata ini bersifat privat, sehingga Pengadilan mempunyai peran yang pasif dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak, maka dari itu penggugat (ibu/wali asuh) yang mempunyai peran aktif dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak apabila dilalaikan oleh tergugat (ayah).

Dalam hal sifat pasifnya pengadilan agama dalam hukum perdata yang bersifat privat pengadilan agama dalam hal lainnya pengadilan agama tidak boleh mengarahkan bagaimana Langkah atau mekanisme yang harus di lakukan oleh penggugat baik Langkah perdata lainnya atau dilimpahkan ke Langkah pidana dalam pasla penelentaraan anak. Sebagaimana keterangan Hakim Pengadilan Agama Karawang, Bapak Saleh Umar, S.H.I., M.H, Menyatakan Bahwa:

“Dalam ranah (wewenang) kitakan (pengadilan agama) perdata khusus atau privat, kita tidak bisa masuk kesana (pidana), jadi ketika lalai si suami yang kita bisa eksekusi adalah assetnya itu sebagai jaminan bahwa kedepan dia akan membayarkan nafkah untuk anaknya yang harus dia lakukan, kalo ke pidana itu tergantung pihak nya sendiri (istri/wali asuh anak), tapi kita (pengadilan agama) tidak boleh mengarahkan ke situ, karena ini (perkara nafkah anak) hukum keperdataan khusus”

b) Peran dan Wewenang Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri mempunyai wewenang yang sama dengan pengadilan agama dalam kasus perdata dalam perkara perkawinan, hak nafkah, asal usul anak, dispensasi nikah dan lain sebagainya, akan tetapi Pengadilan Negeri hanya bisa mengurus yang di luar tanggung jawab Pengadilan Agama, dalam kata lain hanya mengurus perkara bagi masyarakat yang beragama di luar agama islam dalam tugas-tugas dan wewenang yang sama dalam Pengadilan Agama.

Akan tetapi bagi masyarakat yang beragama islam tetap bisa mengajukan gugatan dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak yang dilalaikan oleh tergugat (ayah) dalam upaya lainya dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri, Karena apabila orang tua terbukti tidak menafkahi dan memberikan hak-hak anak dapat di pasalkan dengan pasal penelentaraan anak sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 76B “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Dan untuk penelentaraan anak juga dapat di Konsenkuensikan hukum

nya yang diatur juga oleh UU No. 35 tahun 2014 pasal 77B “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam hal ini pada pasal penelentaraan anak bisa menjadi Langkah hukum terakhir dalam upaya untuk bisa menuntut pemenuhan hak anak yang dapat dilakukan oleh penggugat (istri/wali asuh anak) agar tergugat (suami) mau memenuhi hak anak yang sebelum nya dilalaikan dan sadar bahwa dia mempunyai tanggung jawab atas hak nafkah untuk anaknya walaupun dia sudah bercerai, akan tetapi anak akan menjadi tanggung jawab yang harus terus terpenuhi walaupun hubungan keluarganya sudah bercerai, agar anak tidak menjadi korban yang sangat dirugikan apabila pemenuhan hak anak juga dilalaikan oleh orang tuanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan yang telah dipaparkan di atas, terdapat tiga kesimpulan yaitu:

1. Pandangan hakim pada umumnya dalam memutuskan hak anak akan mempertimbangkan keadaan ayah dalam ekonominya karena tanggung jawab nafkah terletak pada ayah, akan tetapi pengadilan juga bisa membagi tanggung jawab tersebut dengan ibu apabila dirasa keadaan ekonomi ayah tidak mampu untuk memenuhi semua nafkah anak, baik nafkah makan, baju, Kesehatan, Pendidikan dan kebutuhan sehari – hari anak, dan juga dalam memproses di pengadilan agama Hakim juga mempunyai kewenangan *ex officio* dalam memutuskan hak nafkah anak dalam perkara perceraian orang tua walaupun hak nafkah anak tidak ada dalam tuntutan gugatan perceraian.
2. Langkah hukum dalam upaya gugatan hak nafkah anak jika sudah ada putusan nafkah pada putusan perceraian maka dapat di ajukan upaya hukum eksekusi putusan ke Pengadilan Agama, Baik itu eksekusi sita asset tergugat sebagai jaminan pemenuhan hak anak atau eksekusi pemotongan gaji langsung tergugat dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak, dan pengadilan agama bisa membantu membuatkan MOU antara pengadilan agama dengan pihak swasta agar dapat dibantu dalam upaya pemotongan gaji langsung dalam upaya Bersama-sama menjamin hak nafkah anak dapat terpenuhi, jika dalam putusan perceraian belum ada masuk putusan hak nafkah anak maka dapat di ajukan gugatan baru dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua ke Pengadilan agama, dan jika pernikahan dilaksanakan nikah agama atau nikah sirri dapat di ajukan gugatan asal usul anak ke Pengadilan Agama dan bisa di ajukan juga hak nafkah anak pasca perceraian orang tua ke Pengadilan Agama.
3. Peran dan wewenang Peradilan baik Pengadilan Agama atau pengadilan negeri dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak menjadi sangat krusial, tetapi pada peran dan kewenangan nya dalam kasus perkara hak nafkah anak baik di

pengadilan negeri maupun pengadilan agama tidak bisa berjalan sendiri. Karena keperdataan dalam gugatan pemenuhan hak anak dan delik aduan dalam perkara pidana penelentaraan hak nafkah anak. Maka diperlukan adanya laporan atau gugatan yang masuk ke pengadilan agama dalam upaya perdata dan pengadilan negeri dalam upaya pidana, maka dari itu dalam pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab Bersama dari semua pihak baik peradilan sebagai negara dan warga masyarakat dalam upaya Bersama – sama dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, khususnya keluarga anak baik orang tua asuh atau wali asuh yang mengasuh anak dalam upaya pelaporan atau gugatan dalam upaya pemenuhan hak anak apabila hak anak di lalaikan oleh ayahnya.

B. Implikasi dan Rekomendasi

Pada permasalahan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua pada khususnya dalam upaya memastikan hak anak pasca perceraian dapat di penuhi oleh kedua orang tuanya, karena pada dasarnya ketika pasangan suami istri mengajukan perceraian maka dampak yang akan paling sangat dirugikan adalah anak, karena anak masih menjadi tanggung jawab penuh orang tuanya khususnya dalam pemenuhan nafkah anak pasca kedua orang tuanya bercerai. Pengadilan Agama yang menjadi Lembaga Peradilan di Indonesia yang mampu memastikan dalam setiap putusan orang yang bercerai terdapat dalam putusannya kewajiban pemenuhan nafkah anak yang wajib di laksanakan oleh orang tuanya.

Dalam masalah hak nafkah anak pasca perceraian dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak nafkah anak maka dibutuhkan peran dari lembaga lainnya, mulai dari edukasi pemenuhan hak anak dapat dimulai bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama sebagai pembekalan dalam memberikan pemahaman bahwa hak nafkah anak akan terus menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua walaupun pernikahannya telah bercerai sehingga menjadi kewajiban Bersama dalam memberikan hak nafkah anak sampai anaknya dewasa sehingga anak tidak menjadi orang yang akan di rugikan dari perceraian kedua orang tuanya

Peran Lembaga Negara lainnya, adalah baik dari dinas perlindungan anak daerah dan komisi perlindungan anak Indonesia yang mempunyai peran dan kewenangan yang lebih dalam upaya perlindungan hak-hak anak, dalam hal ini hak pemenuhan nafkah anak, peran lembaga tersebut tidak kalah penting dalam upaya membantu agar nafkah anak tidak lalaikan oleh kedua orang tuanya walaupun sudah bercerai, maka peran advokasi dari Lembaga-lembaga tersebut menjadi penting karena pada dasarnya tidak semua masyarakat dapat melaksanakan gugatan dan advokasi yang baik dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak yang dilalaikan maka peran dinas perlindungan anak dan komisi perlindungan anak harus bisa lebih aktif dan memberikan upaya-upaya advokasi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak, sehingga upaya Lembaga-lembaga Negara baik dari Lembaga Peradilan, dinas perlindungan anak dan komisi perlindungan anak, sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban yang di berikan negara dalam upaya perlindungan anak dapat berjalan dengan baik dan saling beriringan agar bisa mencapai upaya dan memberikan hak-hak anak apabila di langgar dalam hal ini hak nafkah anak pasca perceraian orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan (2013) METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF, *Jurnal Hukum Kertha Widya* Vol. 1 No. 1
- Ardiansyah, Risnita & Jailani (2023) Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
- Benuf & Azhar (2020) Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I,
- Fikri, M.HI & Muchsin, M.Ag. (2022) *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*” Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press.
- Fitrotun (2022) Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah, *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 9, No.1.
- Hasni & Nabila (2022) PERAN ORANGTUA DALAM MENDIDIK ANAK SEJAK USIA DINI DI LINGKUNGAN KELUARGA, *Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, Vol. 1 No. 2 Desember 2021
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia (2012) *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 07*. Jakarta: Jdih.mahkamahagung
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia (2016) *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 04*. Jakarta: Jdih.mahkamahagung
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia (2018) *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 03*. Jakarta: Jdih.mahkamahagung
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019) *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 02*. Jakarta: Jdih.mahkamahagung
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia (2021) *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 05*. Jakarta: Jdih.mahkamahagung
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (1974) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Jdih.BPK
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (2014) *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan*

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Jakarta: Jdih.BPK

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan
(2006) *Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta:
Jdih.BPK

Karmilatul (2024) Pengabaian Hak Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014
Perspektif Psikologi Keluarga Islam Studi Kasus di MTS Al- Muhajrin
Kendari, *Jurnal Kalosara: Family Law Review*, Vol 5 No. 2

Laswi, Nuswad & Nawas (2024) Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami di
Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* Vol.
13, 2 Desember

Maesaroh (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian
Orang Tua, *Jurnal Al-Wasath*, Volume 5, Nomor 2, 2024.

Mudrikatul. K (2022) NAFKAH ANAK BERKELANJUTAN PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. (Skripsi) Program
Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University
Press

Nadiffa & Saebani PERBANDINGAN YURIDIS EMPIRIS DENGAN
YURIDIS NORMATIF DALAM ILMUSOSIOLOGI *Jurnal Hukum dan
Kewarganegaraan*, Vol 9 No 2 Tahun 2024,
doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Nasution, A.F (2023) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa
Creative

Nurofik & Afif (2024) PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 35 TAHUN
2014 (Studi Kasus di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten
Pemalang), *Jurnal Sains Student Research*, Vol.2, No.4 DOI:
doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2088

Pratama & Azhar (2024) Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak
Setelah Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di
Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara), *Journal Smart Law*,
Vol. 2, No. 2

- Rohman (2022) Kewajiban Orang Tua Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Telaah Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Jurnal Hukum An-Nawazil*, Vol.4 No.1 Maret
- Rodliyah (2014) AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 5 Nomor 1
- Rofiq (2021) PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN KARENA PERALIHAN AGAMA (MURTAD), *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 6, No. 2 (2021) 97-106, DOI: doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171
- Saputri & Rahmayani (2024) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Perceraian Orang Tua, *Jurnal Sakato Law Journal*, Volume 2 No. 2, Juli 2024
- Sartika Novi (2023) HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mn). (Skripsi) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Ponorogo
- Sofia,Ira & febi (2023) Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 4. No. 1 Januari 2023, DOI: doi.org/10.52593/mtq.04.1.03
- Suganda (2022) Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8 No.03 Tahun 2022
- Taufiq. K (2022) PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 72/Pdt.G/2021/PA.Jmb. (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- Windajani, Wasiati & Hidayatullah (2023) KEWAJIBAN AYAH TERKAIT NAFKAH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA : PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, *Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Karawang, dengan Hakim bapak Saleh Umar, S.H.I., M.H
- Wawancara dengan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Karawang, dengan bapak Bayu Elrizka, S.H

Lampiran – Lampiran

1. Foto Dokumentasi Penelitian di Pengadilan Agama Karawang



1.1 wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Karawang bapak Saleh Umar, S.H.I., M.H



1.2 Foto Bersama Hakim Pengadilan Agama Karawang bapak Saleh Umar, S.H.I., M.H




1.3 Wawancara dengan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Karawang, dengan bapak Bayu Elrizka, S.H



1.4 Foto Bersama dengan Pembimbing Penelitian di Pengadilan Agama Karawang bapak Gustasya Dewantara, S.

2. Surat Ijin Penelitian wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Karawang

 **SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DR. KH. EZ. MUTTAQIEN PURWAKARTA**
Status Terakreditasi BAN PT dan LAM
Jl. Baru (Syeikh Baing Yusuf) Macarang No. 35, Babakancikao I Kode Pos 41151 Jawa Barat
Kontak: 0858-7153-6863, Email : staimuttaqien@yahoo.co.id www.staimuttaqien.ac.id

Nomor : 1541/A.5/J.1/STAI/V/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Wawancara**


Kepada Yth.
KETUA PENGADILAN AGAMA KARAWANG
di-
Tempat

Bismillahirrahmaanirrahiem,
Teriring salam dan do'a semoga segala aktivitas kita senantiasa mendapat ridha Allah SWT. Amien.

Salah satu syarat dalam penyusunan skripsi perlu dilakukan penelitian lapangan. Sehubungan dengan hal ini, maka kami menyampaikan permohonan Ijin Wawancara kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Karawang, agar dapat memberikan izin kepada mahasiswa kami :


Nama : **Frins Akbari Basir**
NIM : 0102.2101.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul penelitian : Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Dan UU No.35 Tahun 2014 (Studi Putusan Pengadilan)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Purwakarta, 17 Mei 2025
Ketua STAI,

Dr. Surya Hadi Darma, M.Ud
NIDN. 2121058602

Tembusan :
1. Arsip

3. Surat Ijin Penelitian wawancara dengan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Karawang



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DR. KH. EZ. MUTTAQIEN PURWAKARTA

Status Terakreditasi BAN PT dan LAM
Jl. Baru (Syeikh Baing Yusuf) Macarang No. 35, Babakancikao I Kode Pos 41151 Jawa Barat
Kontak: 0858-7153-6863, Email : staimuttaqien@yahoo.co.id www.staimuttaqien.ac.id

Nomor : 1983/A.5/J.I/STAI/VI/2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**


Kepada Yth.
Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Karawang
 di-
 Tempat

Bismillahirrahmaanirrahiem,
 Teriring salam dan do'a semoga segala aktivitas kita senantiasa mendapat ridha Allah SWT. Amien.

Salah satu syarat dalam penyusunan skripsi perlu dilakukan penelitian lapangan. Sehubungan dengan hal ini, maka kami menyampaikan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin melaksanakan penelitian serta wawancara di tempat yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama : **Frins Akbari Basir**
 NIM : 0102.2101.010
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : *Hak nafkah anak pasca perceraian orang tua perspektif UU no. 1 tahun 1974 dan UU no.35 tahun 2014 (Studi putusan pengadilan)*

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Purwakarta, 27 Juni 2025
 Ketua STAI,

Dr. Surya Hadi Darma, M.Ud
 NIDN. 2121058602

Tembusan :
 1. Arsip